



PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

7. Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BPS merupakan dokumen perencanaan Badan Pusat Statistik untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra BPS Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan;
- (2) Renstra BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra BPS yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRA K/L merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT
STATISTIK
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan statistik dasar, mengoordinasikan statistik sektoral dan khusus, serta menjamin keterpaduan data nasional dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik juga memberi amanat pada BPS sebagai pelaksana utama statistik dasar, koordinator kegiatan statistik nasional, pembina seluruh kegiatan statistik di Indonesia, serta pusat penyebaran data statistik nasional dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, arah pembangunan Indonesia Emas 2045 adalah untuk mewujudkan Visi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi ini diterjemahkan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah (lima tahunan), yaitu: (1) Penguatan Transformasi pada periode 2025-2029; (2) Akselerasi Transformasi pada periode 2030-2034; (3) Ekspansi Global pada periode 2035-2039; serta (4) Perwujudan Indonesia Emas pada periode 2040-2045. Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 59 Tahun 2024, BPS sebagai lembaga negara yang mengampu urusan statistik, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Peran strategis tersebut adalah mengoordinasikan dan melaksanakan pengukuran Indikator Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

Sebagai turunan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Mengacu pada peraturan tersebut, BPS memiliki peranan mendukung Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Salah satu Prioritas Nasional yang didukung adalah Agenda Transformasi Tata Kelola khususnya pada Proyek Prioritas “Penyediaan Data Pembangunan”. Selain itu, BPS juga berperan untuk mendukung enam Rincian *Output* Prioritas, yaitu:

1. Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi;
2. Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan;
3. Pembinaan Statistik Sektoral;
4. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi;
5. Pembinaan Desa Cinta Statistik; dan

6. Laporan Kerja Sama *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) Bidang Statistik.

Pada tataran internal, BPS semakin berbenah menuju instansi berkelas dunia, antara lain melalui penerapan proses bisnis statistik berstandar internasional yang terintegrasi dan berbasis digital, kemudahan akses, peningkatan kolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) untuk meningkatkan literasi pengguna, yang didukung oleh penguatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi.

Rencana Strategis BPS periode 2025-2029 disusun sebagai dokumen awal dalam perencanaan lima tahunan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis dalam ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Sasaran strategis ini kemudian dijabarkan pada tingkat yang lebih spesifik dan operasional dalam bentuk Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Dalam rangka mengevaluasi capaian setiap sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, telah ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukurnya.

Dokumen ini terdiri dari 5 bab dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

Bab I	Bab pendahuluan yang mencakup penjelasan terkait dengan kondisi umum yang secara singkat menampilkan hasil analisis eksternal dan lingkungan strategis yang terkait pembangunan BPS, seperti tren global dan penjabaran beberapa praktik terbaik dalam pengelolaan statistik internasional dalam rangka menghasilkan statistik resmi. Bab ini juga menguraikan pencapaian kinerja BPS selama periode 2020-2024; potensi dan permasalahan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi BPS dalam rangka melaksanakan penugasan sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden.
Bab II	Bab Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS yang menguraikan mengenai rumusan visi, misi, dan tujuan BPS yang berpedoman pada visi dan misi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
Bab III	Bab Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan menguraikan mengenai rumusan arah kebijakan serta strategi nasional dan BPS selama 2025-2029 yang disusun selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Pada bab ini diuraikan pula mengenai kerangka regulasi, yang berperan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPS. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kerangka kelembagaan yang menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, pengelolaan ketatalaksanaan, dan pengelolaan SDM yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.
Bab IV	Bab Target Kinerja dan Pendanaan yang memuat penjelasan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan BPS selama periode 2025-2029, termasuk <i>Unit in Charge</i> (UIC) setiap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja sasaran program, dan indikator kinerja sasaran kegiatan.

Sementara itu, kerangka pendanaan menjabarkan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kinerja.

Bab V	Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari dokumen rencana strategis yang telah disusun, arahan Pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis, serta mekanisme evaluasi rencana strategis.
-------	--

1.1 KONDISI UMUM

Pelaksanaan pembangunan nasional selama periode RPJMN 2020-2024 diwarnai berbagai fenomena seperti perlambatan ekonomi global sebagai akibat dari kegagalan perbankan di Amerika Serikat dan Eropa serta kejadian pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang turut memberikan dampak signifikan pada kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pemerintah memfokuskan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tahun 2020 menjadi periode yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen *cumulative to cumulative (c-to-c)*, yang merupakan penurunan pertama sejak krisis finansial Asia 1998. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp56,9 juta atau sekitar US\$3.911,7¹. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran mencapai Rp.677 triliun. Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun melebar hingga 6,34 persen dari PDB, guna mendanai berbagai stimulus fiskal dan sosial.

Meskipun tantangan masih dihadapi dalam pembangunan ekonomi, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan. Selama 2020–2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75 poin per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024. Peningkatan ini disebabkan karena ada percepatan pertumbuhan pada dimensi standar hidup layak dan pengetahuan². Capaian ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia tinggi (rentang 70–80)³. Tren ini berlanjut sampai tahun 2024, di mana ekonomi tumbuh sebesar 5,03 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto⁴.

Meski pembangunan nasional selama periode 2020-2024 telah mampu menghasilkan capaian yang relatif signifikan, tetapi tidak terlepas dari berbagai masalah dan tantangan. Tantangan pembangunan yang dihadapi di antaranya adalah rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas SDM, pergeseran struktur kelas masyarakat, kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif, krisis lingkungan, geopolitik dan geoekonomi, serta tata kelola dan akuntabilitas pemerintah⁵. Oleh karena itu, kontribusi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah dengan seluruh *stakeholders* sangat diperlukan

¹ Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIV Tanggal 5 Februari 2021

² Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th. XXVII Tanggal 15 November 2024

³ Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th. XXV Tanggal 7 Februari 2022

⁴ Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th. XXVIII Tanggal 5 Februari 2025

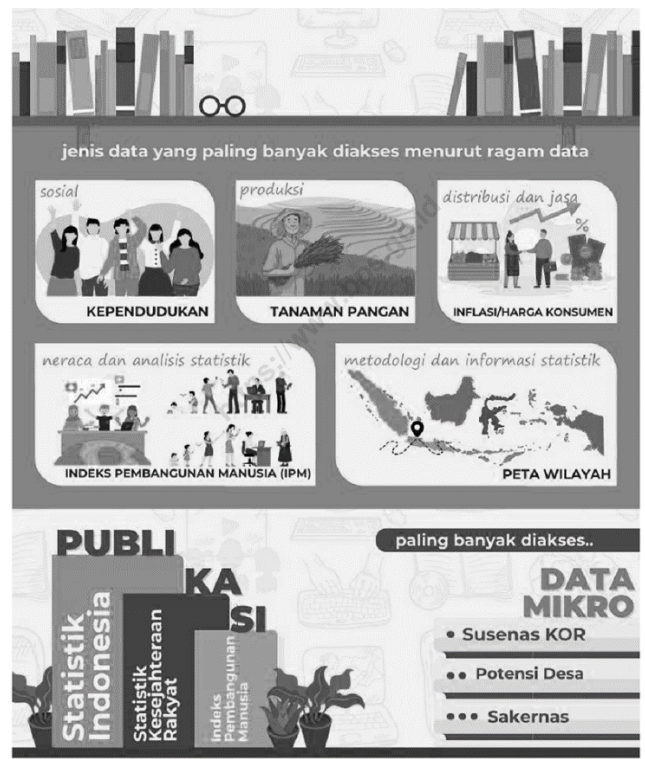
⁵ Lampiran I Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditargetkan.

1.1.1 PENCAPAIAN UMUM BPS 2020-2024

Dalam rangka menjalankan amanat sebagai pelaksana utama statistik dasar, BPS telah berupaya menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data. Kinerja BPS terkait upaya tersebut tergambar melalui Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data (SKD). Secara umum, survei ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS.

Berdasarkan hasil survei tersebut (Gambar 1.1), diketahui bahwa data yang paling banyak dicari oleh konsumen data BPS adalah data terkait kependudukan, tanaman pangan, inflasi/harga konsumen, IPM dan peta wilayah. Adapun jenis publikasi yang paling banyak dibutuhkan pun didominasi oleh publikasi yang berisi data-data sosial seperti Statistik Indonesia, Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan IPM. Sedangkan, data mikro yang paling banyak diakses adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, Potensi Desa, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

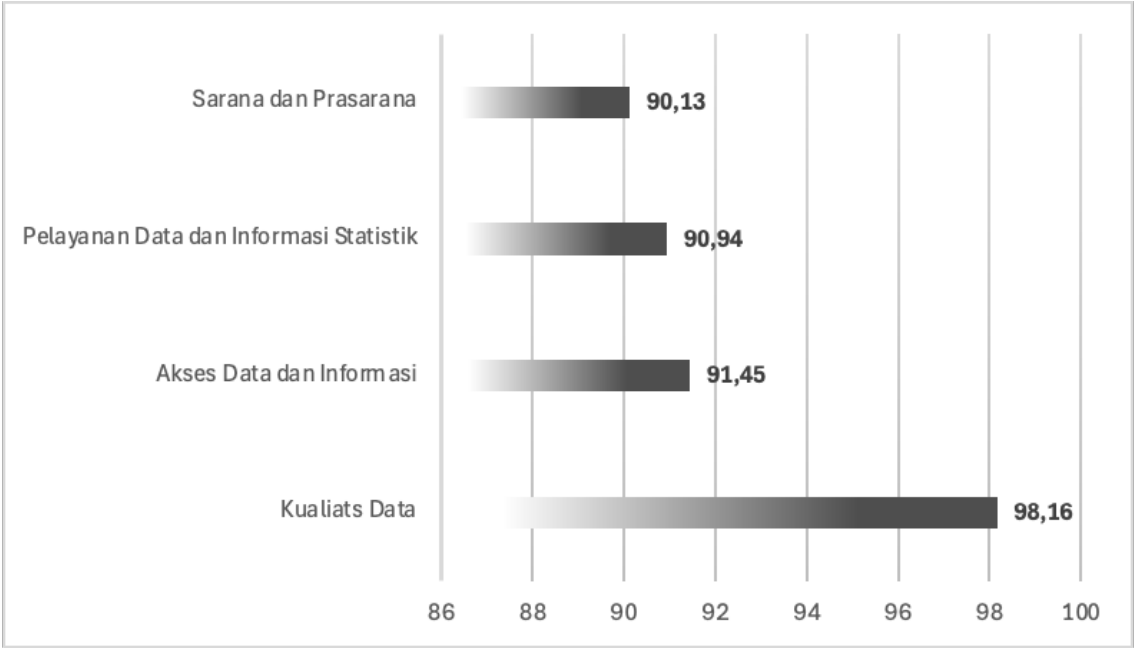


Sumber: Badan Pusat Statistik, Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2024.

Gambar 1.1 Jenis Data dan Publikasi yang Paling Banyak Dicari di BPS

Sementara itu, untuk mendapatkan gambaran kepuasan konsumen, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase konsumen yang puas terhadap kualitas data, akses data dan informasi, pelayanan data dan informasi, serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil SKD (Gambar 1.2) terlihat bahwa persentase konsumen yang merasa puas sudah sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 90,00 persen. Hal ini tentunya menjadi

pemicu semangat bagi BPS untuk selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada para pengguna layanan.



Sumber: Diolah dari Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2024

Gambar 1.2 Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kualitas Data, Akses Data dan Informasi, Pelayanan Data dan Informasi Statistik, serta Sarana dan Prasarana Tahun 2024 Pada PST BPS RI

1.1.2 PENCAPAIAN RENSTRA BPS 2020-2024

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang memuat mandat kepada BPS dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, dokumen Renstra BPS Tahun 2020-2024 mencantumkan peranan BPS sebagai penyedia data statistik dasar dan pembina statistik sektoral ke dalam visinya yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Adapun misi BPS dalam periode 2020-2024 adalah (1) menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional, (2) membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan, (3) mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional, dan (4) membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Selama periode Renstra BPS Tahun 2020-2024, BPS telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan tersebut, di antaranya adalah perbaikan proses bisnis statistik di BPS melalui Program Transformasi BPS secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan pelayanan, perbaikan di bidang teknologi informasi (TI) sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan statistik BPS, serta peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM adalah upaya lain dalam pencapaian visi dan misi BPS. Upaya lain dari sisi hubungan kelembagaan, BPS telah melakukan peningkatan hubungan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan *stakeholders* internal dan eksternal BPS. Penyempurnaan struktur organisasi dan penguatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik secara berkesinambungan juga terus dilakukan untuk mendukung perwujudan fungsi sebagai penyedia data berkualitas dan pembina statistik sektoral di Indonesia.

Selanjutnya, realisasi kinerja dari berbagai langkah strategis yang tercantum dalam Dokumen Renstra BPS Tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang positif (Tabel 1.1). Secara umum, realisasi kinerja BPS pada tahun

2024 meningkat pada hampir seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi IKU “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional” memiliki realisasi yang cukup tinggi di tahun awal periode renstra dengan capaian sebesar 92,93 persen.

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja BPS Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020*	2021*	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	92,93	92,52	97,39	97,48	98,61
1.2	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90,00	93,96	97,98	97,72	98,99
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi statistik (%)	*n/a	*n/a	35,14	54,05	59,46
2.2	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	*n/a	*n/a	75,68	78,38	86,49
3.1	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	*n/a	*n/a	49,00	51,35	59,46
4.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	88,37	96,37	97,21	98,12	98,95

**Data masih menggunakan IKU lama sebelum Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan*

Sumber : Laporan Kinerja BPS 2024

Pada tahun ke-2 periode Renstra BPS (2021), realisasi kinerja sempat menurun 0,41 persen akibat Covid-19 varian delta yang membawa Indonesia ke puncak pandemi. Salah satu dampak pandemi ini adalah penghentian sementara layanan kunjungan langsung ke PST BPS selama beberapa waktu. Pasca dibukanya kembali layanan ini, realisasi kinerja terus meningkat mencapai 98,61 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, realisasi IKU “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional” mengalami peningkatan secara terus-menerus secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2022 yang mencapai 97,98 persen. Bahkan pada tahun 2024, IKU ini berhasil naik kembali hingga mencapai 98,99 persen. Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari kendala terbatasnya kapasitas SDM dan diiringi dengan jadwal pelaksanaan survei/sensus yang padat. Untuk itu, BPS telah berupaya mengarah pada integrasi survei yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, BPS perlu memperluas cakupan data yang dihasilkan sehingga semakin banyak menjangkau kalangan pengguna data

dan akhirnya dapat bermanfaat dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

Selanjutnya, realisasi IKU “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS” mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 98,12 persen menjadi 98,95 persen di tahun 2024. Meski demikian, pemenuhan IKU ini masih menemui kendala penataan sarana prasarana PST di beberapa satuan kerja BPS Daerah yang belum optimal. Untuk mengatasinya, telah dilakukan upaya peningkatan kenyamanan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan fasilitas pelayanan PST secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada. Lebih lanjut, promosi terkait produk dan kegiatan BPS di media sosial melalui Hubungan masyarakat (Humas) BPS terus digalakkan guna menjangkau pengguna data yang luas.

Sejak tahun 2022, sebagai implikasi dari Reviu Renstra BPS terdapat tiga IKU baru yang menggantikan tiga IKU sebelumnya, sehingga perbandingan data hanya tersedia dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Realisasi IKU “Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” mengalami peningkatan sebesar 18,91 persen poin dari 35,14 persen di tahun 2022 menjadi 54,05 persen di tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebesar 5,41 persen poin menjadi 59,46 persen di tahun 2024. Realisasi IKU “Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar” mengalami peningkatan sebesar 2,7 persen poin dari 75,68 persen di tahun 2022 menjadi 78,38 persen di tahun 2023 dan meningkat 8,11 persen poin menjadi 86,49 persen di tahun 2024.

Tabel 1.2 Target Renstra dan Realisasi Kinerja 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Renstra 2024	Realisasi Kinerja 2024
(1)		(2)	(3)
1.1	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	100,00	98,61
1.2	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	86,00	98,99
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi statistik (%)	45,00	59,46
2.2	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	76,00	86,49
3.1	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	46,00	59,46
4.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP
4.2	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	99,00	98,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Laporan Kinerja BPS 2024

Realisasi IKU “Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri” meningkat sebesar 2,35 persen poin dari 49,00 persen di tahun 2022 menjadi 51,35 persen di tahun 2023 dan meningkat 8,11 persen poin menjadi 59,46 persen di tahun 2024. Peningkatan pada ketiga IKU tersebut menunjukkan keberhasilan BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dalam mendorong permintaan rekomendasi kegiatan, penyampaian metadata sektoral sesuai standar, hingga K/L/D/I mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

Sementara itu, jika dibandingkan realisasi kinerja 2024 terhadap target Renstra 2024 (Tabel 1.2), maka terlihat bahwa BPS berhasil melampaui target Renstra 2024 pada empat IKU, mencapai target pada satu IKU, dan hampir mencapai target pada dua IKU. Dua IKU tersebut adalah “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional” dan “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS”.

Beberapa hal yang menjadi kendala belum tercapainya target indikator “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional” adalah:

1. Beberapa indikator RPJMN yang pencapaiannya membutuhkan data pendukung dari unit kerja lain masih memerlukan koordinasi intensif secara internal di BPS;
2. Perubahan metadata *Sustainable Development Goals (SDG's)*;
3. Keterbatasan penyampaian data dikarenakan *Disclosure Control*;
4. Adanya regulasi yang membatasi untuk dapat memberikan data balikan yang diminta oleh K/L mitra kerja;
5. Kurangnya upaya peningkatan pengetahuan pengguna data dari BPS, sehingga data yang dihasilkan menjadi tidak optimal digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS” adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana PST yang tiba-tiba. Untuk itu, BPS meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik serta mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana secara komprehensif dari awal tahun untuk peningkatan pelayanan publik.

1.1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor di luar lingkungan lembaga atau institusi yang berpotensi memengaruhi kemampuan BPS untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang dirumuskan di dalam Renstra BPS 2025-2029. Untuk melaksanakan analisis lingkungan eksternal, perlu diidentifikasi dan dipahami sejumlah megatren yang terjadi agar BPS dapat secara efektif memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Beberapa megatren tersebut di antaranya adalah:

1. Revolusi Industri 4.0;
2. Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*);
3. *SDG's*; dan
4. Keniscayaan ekonomi hijau dan ekonomi biru (*green economy and blue economy imperatives*).

Di samping itu, perlu pula dicermati isu-isu strategis statistik global, praktik-praktik terbaik (*best practices*) untuk diadopsi sesuai kebutuhan, dan arah

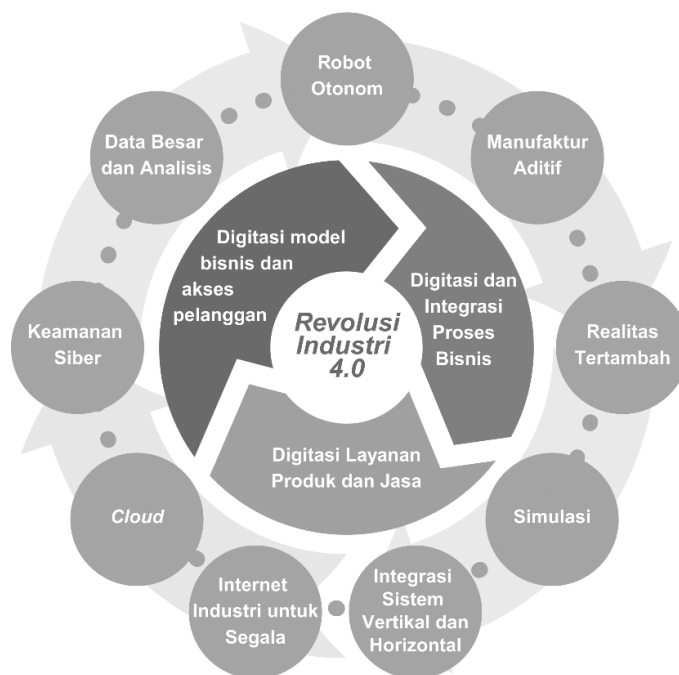
perkembangan (*trend*) institusi statistik nasional (*national statistics office*) di berbagai negara agar BPS dapat menjadi institusi statistik nasional berkelas dunia serta menjadi rujukan internasional terkait penyelenggaraan statistik resmi (*official statistics*).

Bagian terakhir dari analisis lingkungan strategis adalah analisis *Political, Economic, Sociological and Demography, Technology, Environment, and Legal* (PESTEL) yang meliputi 6 faktor utama yaitu: analisis politik (*politics*), analisis ekonomi (*economic*), analisis sosial dan demografi (*sociological and demography*), analisis teknologi (*technology*), analisis lingkungan alam (*environment*), dan analisis lingkungan hukum legal (*legal*).

Berikut adalah uraian ringkas terkait megatren, isu-isu strategis statistik global dan praktik-praktik terbaik penyelenggaraan statistik resmi yang berpotensi mewarnai arah perkembangan BPS menuju institusi statistik berkelas dunia.

1. Revolusi Industri 4.0

Saat ini Revolusi Industri 4.0 sudah menjadi paradigma global terkait dengan transformasi digital yang tidak saja memengaruhi sektor industri, tetapi juga seluruh aspek kehidupan masyarakat modern. *Boston Consulting Group* (BCG)⁶ mengidentifikasi sembilan teknologi industri penggerak Revolusi Industri 4.0, yaitu: robot otonom (*advanced robotics*), manufaktur aditif (*additive manufacturing*), realitas tertambah (*augmented reality*), simulasi (*simulation*), integrasi sistem vertikal dan horizontal (*vertical and horizontal integration*), internet industri untuk segala (*internet of things/IoT*), *cloud*, keamanan siber (*cyber security*), serta data besar dan analisis (*big data and analytics*).



Sumber: Diadaptasi dari Revolusi Industri 4.0 Perspektif Teknologi, Manajemen, dan Edukasi, 2021

Gambar 1.3 Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Proses Bisnis, Layanan, Produk dan Jasa, serta Model Bisnis dan Akses Pelanggan

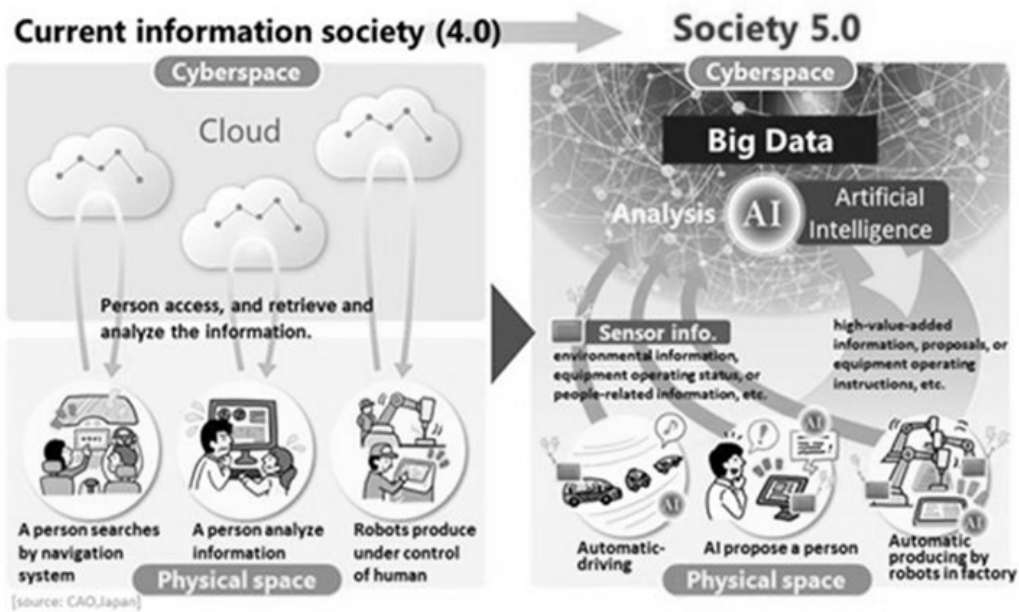
⁶ "Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries" https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries

Implementasi sembilan teknologi industri penggerak Revolusi Industri tersebut mengakibatkan perubahan besar dalam menghasilkan dan menyampaikan produk dan jasa kepada pelanggan, yang mengarah pada digitalisasi dan integrasi proses bisnis, digitalisasi layanan produk dan jasa, serta digitalisasi model bisnis dan akses pelanggan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.3. Singkatnya, Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang bagi BPS untuk dapat meningkatkan layanan kepada para *stakeholders* melalui transformasi digital atas model bisnis, proses bisnis, layanan penyediaan, serta akses data statistik berkualitas sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang statistik. Apabila BPS tidak secara sigap, cerdas, dan adaptif memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memberikan layanan penyediaan dan akses data statistik berkualitas, maka Revolusi Industri 4.0 berpotensi menjadi ancaman yang dapat mengakibatkan BPS kehilangan relevansinya di dalam lingkungan eksternal yang semakin *volatile, uncertain, complex, dan ambiguous* (VUCA).

2. Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*)

Perkembangan lebih lanjut dari Revolusi Industri 4.0 adalah terwujudnya Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*). *Society 5.0* adalah suatu konsep kehidupan masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, sosial, lingkungan, dan aspek lainnya melalui pemanfaatan teknologi canggih (*robotics, internet of things, artificial intelligence, bio-engineering, dan lain-lain*). Pada *Society 4.0*, manusia dapat mengakses, mengumpulkan, dan membagikan informasi melalui internet sehingga mengakibatkan banjir data (*data flood*) yang menimbulkan beban bagi manusia dalam menganalisis data yang sangat banyak tersebut. Sementara itu, *Society 5.0* merupakan era ketika semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri.

Pada *Society 5.0*, data yang berjumlah sangat besar tersebut dianalisis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). Hasil analisis, antara lain, dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan *insight* atau pemahaman yang lebih akurat dan mendalam tentang suatu fenomena yang direpresentasikan dalam bentuk data atau indikator statistik. Gambar 1.4 berikut mengilustrasikan perbedaan *Society 4.0* dengan *Society 5.0* terkait dengan proses analisis data. Perkembangan menuju *Society 5.0* memberikan peluang maupun tantangan bagi BPS untuk beradaptasi dengan mengembangkan dan menyediakan teknologi AI yang dapat membantu para pengguna mendapatkan *insight* dari data statistik berkualitas yang disediakan oleh BPS.



Sumber: Cabinet Office of Japan⁷

Gambar 1.4 Perubahan *Society 4.0* menjadi *Society 5.0*: Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* di dalam Analisis Data

3. Sustainable Development Goals (SDG's)

SDG's merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dunia yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran global tahun 2030. *SDG's* dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015. Untuk memantau kemajuan capaian 17 *SDG's* tersebut, PBB merumuskan 169 target dan 247 indikator yang dapat digunakan oleh negara anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan capaian *SDG's* yang telah dideklarasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data indikator *SDG's* yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPS. Di samping itu, BPS juga melakukan kajian serta inovasi dalam penyediaan data *SDG's* serta berupaya menguatkan statistik sektoral yang dihasilkan K/L dalam kapasitasnya sebagai pembina data⁸.

4. Keniscayaan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (*Green Economy and Blue Economy Imperatives*)

Ekonomi hijau (*green economy*) merupakan suatu konsep pembangunan sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perlindungan lingkungan (*environment protection*), dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Tujuan utama dari ekonomi hijau adalah meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Selain konsep ekonomi hijau, dikenal pula konsep ekonomi biru (*blue economy*) yang tujuannya adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan melalui pelestarian dan pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan. Sehubungan dengan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, BPS berperan sebagai penyedia data pembentuk indikator, penyusun indikator rutin tahunan, dan pembina statistik sektoral.

⁷ <https://www8.cao.go.jp/cstp/english/moonshot/top.html>

⁸ Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Tahun 2023 Volume 7, 2023

Isu-Isu Strategis Statistik Global

Isu strategis statistik global merupakan salah satu hal yang memicu inovasi terkait praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan statistik resmi sekaligus menentukan peran dan arah perkembangan institusi-institusi penyedia statistik resmi di dunia. Isu strategis dalam statistik global tersebut antara lain:

1. Ketidakpastian Politik dan Ekonomi
Pergolakan politik dan ekonomi global dapat mengganggu pengumpulan dan pelaporan data statistik. Hal ini bisa juga menyebabkan kesenjangan data antarwaktu dan wilayah.
2. Lemahnya Kapasitas Statistik Nasional
Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya kapasitas statistik nasional, yaitu keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang statistik, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya data statistik.
3. Kualitas dan Ketersediaan Data yang Belum Memenuhi Kebutuhan Seluruh Pengguna
Beberapa hal yang menyebabkan belum terpenuhinya seluruh kebutuhan pengguna data akan kualitas dan ketersediaan data, yaitu:
 - a. Rendahnya akurasi dan konsistensi data, serta belum optimalnya kelengkapan metadata; dan
 - b. Belum optimalnya penerapan standardisasi statistik internasional pada pengumpulan pelaporan data statistik global sehingga tidak dapat diperbandingkan.
4. Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Data Statistik.
Hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya regulasi yang mengikat terkait dengan implementasi tata kelola data statistik. Selain itu, koordinasi antarpemangku kepentingan terkait dengan tata kelola data statistik juga masih belum optimal.
5. Terbatasnya Akses Data dari Produsen Data.
Keterbatasan terhadap akses data ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang mengatur keterbukaan data, budaya organisasi yang belum mendukung keterbukaan, serta tidak adanya mekanisme dan *platform* berbagi data yang efektif. Hal ini menyebabkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam penggunaan data statistik belum dapat terwujud.
6. Masih Lemahnya Penerapan Etika dan Jaminan Privasi Data.
Hal ini terlihat dari adanya kasus penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data, dan masih kurangnya transparansi dalam pengelolaan data.
7. Belum Tersedianya Tata Kelola Pemanfaatan *Big Data* untuk Mendukung Penyediaan Statistik Resmi.
Hal tersebut tampak dari belum tersedianya regulasi, konsep *big data* dalam statistik resmi, struktur kelembagaan, dan infrastruktur yang terintegrasi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan *big data* secara efisien untuk menghasilkan statistik resmi yang akurat dan tepat waktu. Penyebabnya adalah masih terbatasnya kapasitas SDM dalam hal pengelolaan *big data*.

Dengan dimotori oleh *United Nations Statistics Division (UNSD)*, isu-isu strategis statistik global telah mendorong institusi-institusi statistik di dunia untuk melakukan inovasi dan modernisasi antara lain:

1. Penguatan Peran Sains Data (*Data Science*);
2. Pengembangan dan Penerapan Sensus Berbasis Data Registrasi (*Register-Based Census /RBC*); dan

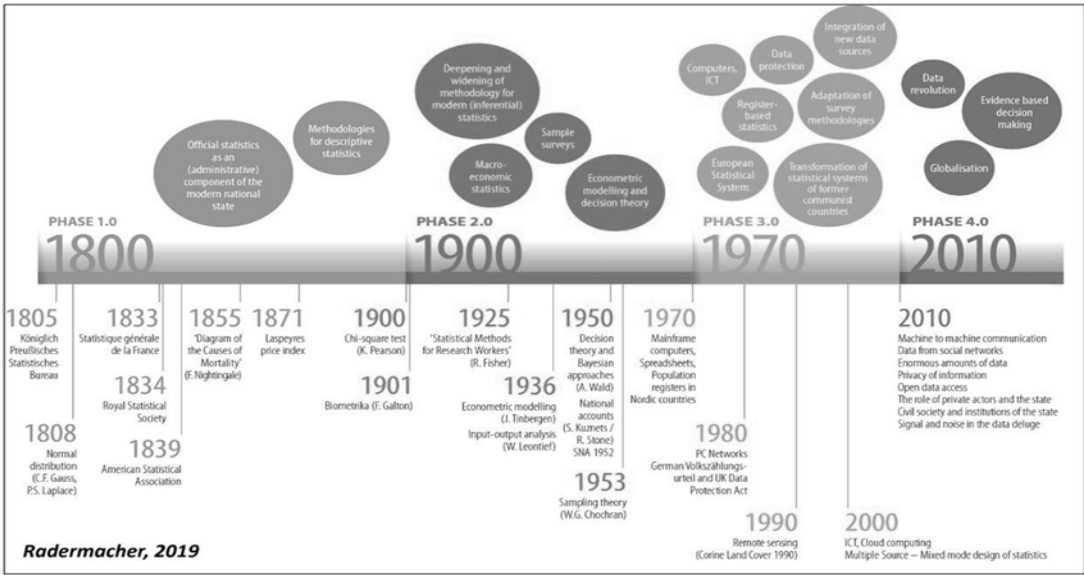
3. Pengembangan Kerangka Pemanfaatan Sumber Data oleh Masyarakat, untuk Masyarakat,dan tentang Masyarakat.

Praktik-Praktik Terbaik dan Arah Perkembangan Institusi Statistik Nasional

Beberapa praktik terbaik dan arah perkembangan institusi statistik nasional di berbagai penjuru dunia yang berpotensi diadopsi oleh BPS antara lain:

1. *Official Statistics 4.0*

Konsep *Official Statistics 4.0* yang pertama kali diperkenalkan oleh Radermacher^[4] merupakan fase ke-4 (Gambar 1.5) dari perkembangan statistik resmi (*official statistics*), dimana terjadi revolusi data, globalisasi, dan kebutuhan untuk perumusan kebijakan (*policy-making*) dan pengambilan keputusan berbasis bukti/data (*evidence-based decision making*). *Official Statistics 4.0* menyajikan aspek-aspek penting dari proses, struktur, dan penghasil atau produsen (*producer*) agar statistik resmi yang dihasilkan berkualitas tinggi sesuai kriteria yang ditampilkan pada Tabel 1.3.



Sumber: *Official Statistics 4.0 Verified Facts for People in the 21st Century*, Springer, 2019

Gambar 1.5 Perkembangan Statistik Resmi (*Official Statistics*)

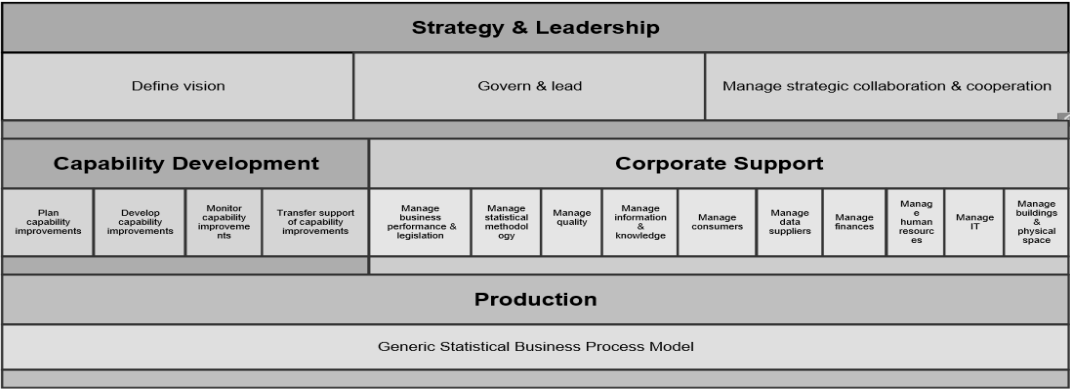
Tabel 1.3 Karakteristik Statistik Berkualitas

Lingkungan Kelembagaan	Proses Statistik	Keluaran Statistik
(1)	(2)	(3)
1. Independensi Profesional	1. Metodologi yang layak	1. Relevan
2. Koordinasi dan Kolaborasi	2. Prosedur Statistik yang Sesuai	2. Akurasi dan Keandalan
3. Adanya Mandat	3. Beban Responden yang Tidak Berlebihan	3. Ketepatan Waktu
4. Kecukupan Sumber Daya	4. Efektivitas Biaya	4. Utuh dan Dapat Diperbandingkan
5. Komitmen terhadap Kualitas		5. Dapat Diakses dan Jelas
6. Kerahasiaan Data		
7. Ketidakberpihakan dan Objektivitas		

Sumber: Tim Renstra dan Konsultan

2. *Generic Activity Model for Statistical Organisations* (GAMSO) 1.2

GAMSO merupakan panduan yang menjelaskan dan mendefinisikan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam suatu organisasi yang menghasilkan statistik resmi. GAMSO melengkapi *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) dengan menambahkan kegiatan-kegiatan pendukung yang terdiri dari: Strategi dan Kepemimpinan (*Strategy and Leadership*); Pengembangan Kapabilitas (*Capability Development*); dan Dukungan Organisasi (*Corporate Support*). Dengan demikian, dalam organisasi penghasil statistik resmi, GAMSO menjelaskan aktivitas yang dilakukan, sedangkan GSBPM menjelaskan bagaimana kegiatan produksi statistik dijalankan (Gambar 1.6).



Sumber: Modernstats, 2019

Gambar 1.6 Komponen-Komponen GAMSO

3. *Register-Based Census* (RBC)

RBC merupakan metode pengumpulan data tentang populasi, rumah tangga, tenaga kerja, dan data kependudukan lainnya dengan memanfaatkan data administrasi dan sumber-sumber data statistik lainnya tanpa perlu melakukan pekerjaan pendataan di lapangan. Beberapa kelebihan metode RBC, antara lain: mengurangi pekerjaan lapangan; mengurangi beban responden; efisiensi anggaran belanja; kualitas data yang lebih baik; waktu pengolahan data lebih singkat; dan frekuensi sensus dapat ditingkatkan menjadi lebih sering dibandingkan dengan metode sensus konvensional yang umumnya dilaksanakan sekali dalam 10 tahun. Namun, RBC juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: ketergantungan terhadap data administrasi yang belum tentu benar atau belum mutakhir (*update*); nomenklatur dan definisi data yang berbeda; belum semua data yang diperoleh melalui sensus tersedia pada data administrasi; dan penerapan RBC memerlukan persiapan yang cukup lama dan dukungan legalitas yang memadai.

4. *Blockchain Technology*

Teknologi *blockchain* merupakan salah satu bentuk penerapan digitalisasi menuju transformasi digital. Implementasi teknologi *blockchain* di dalam kegiatan sensus adalah relatif baru dan masih dalam tahap pengembangan. Biro Sensus Amerika Serikat (*The United States Census Bureau*) sedang mempelajari kemungkinan penerapan teknologi *blockchain* untuk kegiatan Sensus Penduduk Amerika Serikat tahun 2030. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rashid dan Louca (2024)⁹ mengenai potensi penerapan teknologi *blockchain* oleh *Pakistan’s National Population*

⁹ Rasheed, S and Louca, S. (2024). Blockchain-Based Implementation of National Census as a Supplementary Instrument for Enhanced Transparency, Accountability, Privacy, and Security. *Future Internet*. Vol. 16, No. 24, pp. 1-34

Bureau mengindikasikan bahwa implementasi teknologi *blockchain* pada sensus nasional dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, privasi, dan keamanan data.

5. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* untuk Statistik

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pembelajaran dari data, pengambilan keputusan, serta pemrosesan bahasa alami. Dalam konteks statistik resmi, pemanfaatan AI semakin relevan dan strategis mengingat meningkatnya volume dan kompleksitas data, kebutuhan terhadap informasi yang lebih cepat dan akurat, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola data skala besar.

AI dapat diterapkan pada berbagai tahapan proses bisnis statistik, mulai dari perencanaan dan desain survei, pengumpulan data, pengolahan dan validasi data, hingga diseminasi statistik. Beberapa contoh penerapan AI dalam proses bisnis statistik antara lain:

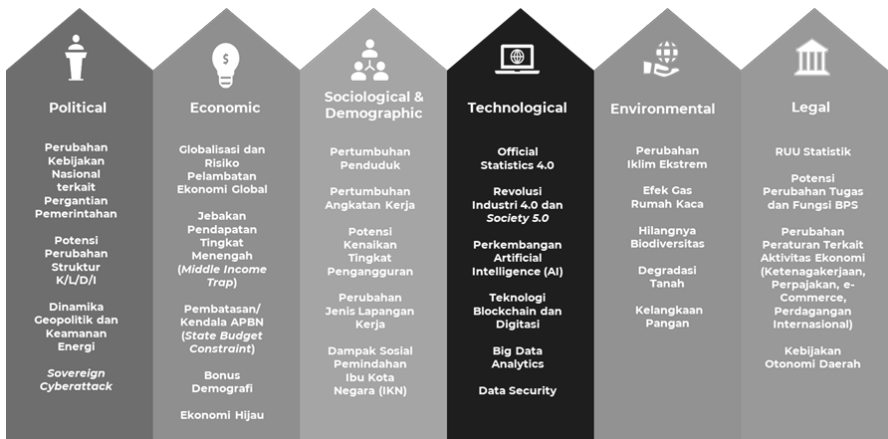
- a. Pengumpulan data: Penggunaan *chatbot* dan asisten virtual berbasis AI untuk membantu *enumerator* dan responden dalam pelaksanaan survei.
- b. Pengolahan dan validasi data: Penerapan algoritma *machine learning* untuk mendeteksi anomali dan membersihkan data secara otomatis, mempercepat proses *editing* dan imputasi.
- c. Analisis data: Pemanfaatan AI untuk analisis prediktif, klasifikasi, dan pengelompokan data secara lebih efisien.
- d. Diseminasi statistik: Penggunaan *natural language generation* (NLG) untuk menghasilkan narasi atau laporan statistik secara otomatis, serta penerapan pencarian cerdas (*smart search*) dalam portal data.

Beberapa *National Statistical Offices* (NSO) di dunia telah mengadopsi AI dalam penyelenggaraan statistik resminya. *Statistics Canada*, misalnya, mengembangkan sistem berbasis AI untuk mengidentifikasi kesalahan dalam pengisian kuesioner secara otomatis. Statistik Austria menggunakan *web scraping* dan *machine learning* untuk mengumpulkan data harga dari situs daring guna mendukung penghitungan indeks harga konsumen. Sementara itu, *Office for National Statistics* (ONS) di Inggris memanfaatkan *machine learning* untuk klasifikasi pekerjaan dari data teks bebas yang dikumpulkan dalam survei tenaga kerja. Tren pemanfaatan AI oleh NSO global ini menjadi sinyal penting bagi BPS untuk bertransformasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi statistik resmi di era digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknologi informasi dan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan AI menjadi kebutuhan strategis dalam lima tahun mendatang.

Analisis PESTEL

Analisis PESTEL adalah kerangka kerja untuk mengeksplorasi faktor-faktor eksternal penting seputar organisasi dan merupakan daftar periksa yang dapat membantu organisasi mencermati kondisi-kondisi lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi risiko strategis dan mengatasi tantangan-tantangan, serta memaksimalkan peluang-peluang yang ada dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan-tujuan organisasi. Gambar 1.7 berikut mengilustrasikan analisis aspek-aspek lingkungan organisasi yang berpotensi memengaruhi perencanaan jangka menengah dan kinerja BPS, baik dari aspek risiko yang berpotensi menghambat (*downside risk*) maupun

risiko yang memberikan peluang (*upside risk*) untuk memaksimalkan pencapaian visi, misi dan tujuan-tujuan BPS 2025-2029.



Sumber: Tim Renstra dan Konsultan

Gambar 1.7 Analisis PESTEL

Dari aspek politik, perlu dicermati apakah pergantian pemerintahan pada tahun 2024 akan memengaruhi peran, tugas, dan fungsi BPS dalam menjalankan fungsinya. Demikian juga dengan potensi perubahan struktur K/L/D/I terkait dengan penggantian pemerintahan pada tahun 2024 tersebut.

Untuk aspek ekonomi, isu global dan risiko pelambatan ekonomi global menjadikan indikator-indikator ekonomi makro yang disajikan oleh BPS, seperti tingkat inflasi, neraca perdagangan, tingkat pengangguran, dan lain-lain, menjadi data yang sangat *critical* bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk merespons secara efektif dampak negatif dari gejolak dan perlambatan ekonomi global maupun domestik. Di samping itu, komitmen pemerintah untuk menerapkan ekonomi hijau menuntut kesiapan BPS dalam menyediakan data-data yang diperlukan serta menyelenggarakan fungsi pembinaan sektoral untuk memonitor tingkat intensitas penerapan ekonomi hijau.

Terkait aspek sosial dan demografi, tantangan yang dihadapi adalah dampak dari pemanfaatan teknologi otomatisasi yang akan memengaruhi ketersediaan lapangan kerja, sementara penduduk usia produktif terus bertambah. Studi yang dilakukan oleh *International Labor Office* pada tahun 2016¹⁰ menunjukkan bahwa secara rata-rata sejumlah 56 persen dari pekerjaan di negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)-5 (Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) akan terdampak risiko otomatisasi. Secara lebih spesifik, terdapat probabilitas sebesar 70 persen bahwa pekerjaan tersebut sebagian atau seluruhnya berpotensi tergantikan oleh teknologi otomatisasi yang berdampak pada pergeseran lapangan pekerjaan. Memperhatikan dampak adopsi teknologi modern terhadap pergeseran lapangan kerja tersebut, maka statistik resmi yang dihasilkan oleh BPS harus berkemampuan memberikan *insight* bagi perumus kebijakan dalam mengidentifikasi potensi lapangan kerja baru yang prospektif.

Di era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*, BPS ditantang untuk melakukan inovasi dan menerapkan teknologi yang adaptif sesuai dengan tuntutan para *stakeholders* yang memerlukan data statistik berkualitas untuk berbagai perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan berbasis data dalam menghadapi lingkungan yang *volatile, uncertain, complex* dan *ambiguous* (VUCA). Kegagalan dalam meningkatkan kapasitas teknologi

¹⁰ “Asean in Transformation: The Future of Jobs at Risk of Automation”, Working Paper No. 9, Bureau

informasi dan komunikasi berpotensi mengurangi relevansi keberadaan BPS sebagai penyedia data statistik resmi berkualitas.

Dari sisi lingkungan, perubahan iklim ekstrem, efek gas rumah kaca, hilangnya biodiversitas, degradasi tanah, dan kelangkaan pangan merupakan persoalan-persoalan lingkungan krusial yang memerlukan respons yang cepat dan efektif dari pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah memerlukan data statistik yang akurat, andal dan tepat waktu. Oleh karena itu, peran BPS selaku pembina statistik sektoral menjadi penting dan krusial.

Sedangkan dari sisi legal, penetapan RUU Statistik untuk menggantikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjadi isu yang strategis dalam upaya penguatan peran BPS selaku penyedia statistik dasar, pembina statistik sektoral, dan penyelenggara SSN. Diperlukan inisiatif percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Statistik tersebut antara lain dengan memindahkan inisiatif RUU tersebut dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka penyusunan Renstra BPS 2025-2029, pada beberapa subbab di bawah ini akan diuraikan hasil analisis internal kelembagaan BPS berupa identifikasi potensi dan permasalahan.

1.2.1 KEKUATAN DAN KELEMAHAN

Berdasarkan hasil analisis internal kelembagaan BPS, maka teridentifikasi faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan dapat diberdayakan secara maksimal untuk mencapai visi, misi, dan tujuan-tujuan BPS 2025-2029, yaitu:

1. Tersedia SDM dengan kualitas statistik yang mumpuni;
2. Berpengalaman luas, mendalam, dan dalam jangka waktu yang telah lama dalam kegiatan penyediaan data statistik;
3. Tersedia infrastruktur statistik yang mendukung;
4. Terdapatnya kepercayaan yang semakin meningkat dari pengguna data;
5. Adanya rekognisi internasional kepada BPS;
6. Memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai institusi independen, merupakan sumber data statistik terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Merupakan penyelenggara SSN dan pembina penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), serta penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral; dan
8. Memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal.

Sementara itu, faktor-faktor internal yang merupakan kelemahan dan memerlukan pembenahan serta penguatan secara terarah dan sistematis adalah sebagai berikut:

1. Proses bisnis statistik masih memerlukan penguatan melalui integrasi dan modernisasi;
2. Perencanaan dan manajemen kegiatan pengumpulan data belum efektif;
3. *Institutional branding* belum maksimal;
4. Pemanfaatan *big data* dan sumber data baru belum maksimal;
5. Peran BPS sebagai pembina statistik sektoral belum optimal;
6. Penerapan manajemen risiko belum maksimal;
7. Mekanisme/sistem kerja dan beban kerja berdampak pada kesehatan pegawai;

8. Nilai-nilai dan budaya kerja sudah dipahami, namun perlu diwujudkan dalam bentuk perilaku;
9. Penganggaran terbatas untuk pengadaan sarana/prasarana critical.
10. Kualitas layanan statistik masih perlu ditingkatkan; dan
11. Metodologi statistik perlu ditingkatkan untuk menjaga relevansinya dengan dinamika terkini

1.2.2 PELUANG DAN TANTANGAN

Berdasarkan hasil analisis PESTEL pada subbab 1.1.3, maka teridentifikasi faktor-faktor eksternal yang memberikan peluang untuk dieksploitasi secara optimal dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan-tujuan BPS 2025-2029, yaitu:

1. Kerja sama internasional berpotensi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM maupun lembaga BPS.
2. Globalisasi dan integrasi ekonomi dunia mendorong akselerasi standardisasi internasional terkait metodologi dan indikator statistik.
3. Peningkatan peran indikator statistik dalam proses perumusan kebijakan nasional, khususnya penerapan ekonomi hijau.
4. Digitalisasi dan *internet of things*.
5. Potensi pemanfaatan sumber data baru (*big data* dan data administrasi).
6. Perkembangan *Big Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* berpotensi meningkatkan nilai tambah indikator statistik bagi pengguna.
7. Peningkatan permintaan indikator-indikator statistik baru sesuai dengan dinamika perubahan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan.
8. Potensi pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam kegiatan sensus maupun penyelenggaraan SSN untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, privasi, dan kerahasiaan data.

Sementara faktor-faktor eksternal yang merupakan tantangan dan memerlukan penanganan secara proaktif adalah sebagai berikut:

1. Statistik resmi yang dihasilkan kehilangan relevansi akibat perubahan global maupun nasional yang dinamis.
2. Dinamika perubahan lingkungan yang sangat dinamis.
3. Peningkatan tuntutan indikator statistik yang berkualitas.
4. Literasi statistik yang rendah di kalangan pengguna.
5. Keterbatasan penyediaan anggaran belanja negara untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana *critical*.
6. Inkompatibilitas metodologi dan indikator statistik internasional dengan indikator statistik nasional.
7. Tuntutan penyediaan statistik berkualitas tidak diikuti dengan pemberian mandat yang memadai kepada BPS.

1.2.3 MENYUSUN STRATEGI MENGGUNAKAN MATRIKS *THREATS, OPPORTUNITIES, WEAKNESSES, AND STRENGTHS* (TOWS)

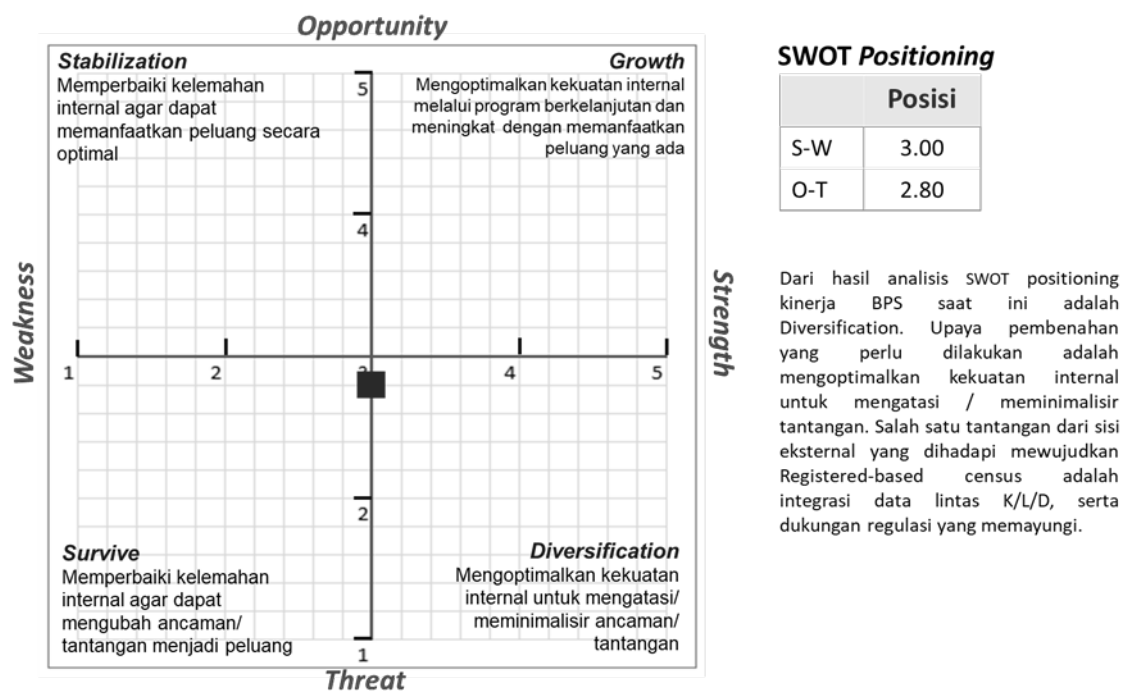
Berdasarkan hasil analisis potensi dan permasalahan (*strengths and weaknesses*) serta peluang dan tantangan (*opportunities and threats*) yang terkait faktor-faktor internal dan eksternal, maka dapat disusun matriks TOWS dengan menggabungkan unsur-unsur kekuatan dengan peluang dan tantangan (SO dan ST) serta permasalahan/kelemahan dengan peluang dan tantangan (WO dan WT) sesuai Tabel 1.4. Berdasarkan hasil analisis potensi dan permasalahan (*strengths and weaknesses*) terkait faktor-faktor internal serta peluang dan tantangan (*opportunities and threats*) terkait faktor-faktor eksternal, maka dapat pula dikembangkan pemetaan posisi kinerja BPS saat ini untuk mengidentifikasi arah strategi ke depan yang sesuai.

Tabel 1.4 Formulasi Strategi Menggunakan Matriks TOWS

SWOT ANALYSIS : POSITIONING KINERJA BPS SAAT INI			
SO-STRATEGIES		WO-STRATEGIES	
SO.1	Menguatkan kapabilitas SDM melalui kerjasama internasional (S3, O1)	WO.1	Mewujudkan <i>institutional branding</i> BPS yang kuat melalui berbagai <i>channel</i> dan kerjasama internasional (W1.O1)
SO.2	Mempertahankan kredibilitas BPS sebagai lembaga independen melalui kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas lembaga (S1, S6, O1)	WO.2	Meningkatkan kualitas data statistik BPS yang mampu memberikan <i>insight</i> bagi pengguna (W2.O5)
SO.3	Menguatkan kapasitas sistem dan infrastruktur TI mengikuti perkembangan IPTEK serta mengoptimalkan penggunaan <i>Big Data</i> , <i>Machine Learning</i> (AI), <i>Blockchain</i> untuk menghasilkan indikator statistik berkualitas (S4, O4, O6, O5)	WO.3	Mewujudkan <i>registered-based census</i> melalui optimalisasi kolaborasi dan intergrasi data antar K/L, kapasitas infrastruktur TI, dan dukungan kebijakan nasional (W5.6, O2.3)
SO.4	Mengembangkan metodologi dan analisis untuk meningkatkan relevansi indikator statistik ekonomi hijau dalam perumusan kebijakan nasional yang efektif (S5, O3)	WO.4	Meningkatkan peran BPS dalam mewujudkan indikator statistik di dalam proses perumusan kebijakan nasional terkait Penerapan Ekonomi Hijau (W5.O3)
SO.5	Memastikan pemutakhiran proses bisnis BPS berstandar nasional dan internasional (S5, O1, O4)	WO.5	Mewujudkan kualitas data statistik BPS yang memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan <i>big data analytics</i> , teknologi AI, serta teknologi <i>blockchain</i> dalam SSN (W2, O3.6)
SO.6	Menguatkan peran BPS sebagai pembina penyelenggaraan SDI melalui pemanfaatan teknologi <i>blockchain</i> dan teknologi digitasi lainnya (S2, O4, O6)		
ST-STRATEGIES		WT-STRATEGIES	
ST.1	Mengoptimalkan kapabilitas SDM, sumber daya, teknologi, dan proses bisnis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengkomunikasikan indikator statistik yang relevan (S3.4.5, T1.3)	WT.1	Memastikan tersedianya indikator-indikator statistik berkualitas sesuai kebutuhan pengguna
ST.2	Mengoptimalkan kapabilitas SDM, sumber data, teknologi, dan proses bisnis dalam mewujudkan organisasi yang adaptif (<i>agile organization</i>) (S3.4.5, T2) (Membangun struktur organisasi sistem matriks dan sistem kerja kolaborasi internal dan <i>data partnership</i> dengan K/L	WT.2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk berpartisipasi terhadap perubahan eksternal dan merespon peristiwa-peristiwa risiko yang mempengaruhi tugas dan fungsi BPS
ST.3	Membangun budaya organisasi mendukung empat fokus perubahan reformasi birokrasi, yaitu: 1. Reformasi Generasi; 2. Transformasi Digital; 3. Kolaborasi antar instansi; 4. Anti korupsi	WT.3	Meningkatkan literasi statistik pengguna, anantara lain mellaui program edukasi publik
ST.4	Mengembangkan dan menerapkan <i>registered-based census</i> melalui optimalisasi kapabilitas SDM, sumber data, teknologi, dan proses bisnis untuk menjawab tuntutan indikator statistik yang berkualitas dan dapat memberikan <i>insight</i>	WT.4	Memastikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Jangka Menengah berbasis kinerja untuk mendukung <i>business case</i> keperluan sarana dan prasarana kritikal
ST.5	Mengoptimalkan kapabilitas SDM untuk melakukan edukasi publik	WT.5	Memprioritaskan tercapainya pengesahan Rancangan Undang-Undang dan peraturan-peraturan pendukungnya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mandat BPS
ST.6	Mengembangkan keahlian kekinian tim BPS melalui pembelajaran di dalam dan di luar negeri dan kerjasama <i>hub</i> pusat statistik Asia Pasifik (S7, T3)	WT.6	Memfokuskan pada penerapan teknologi <i>blockchain</i> dalam Sistem Statistik Nasional (SSN) untuk menciptakan ekosistem Satu Data Indonesia (SDI) yang komprehensif-terintegrasi, berkualitas dan berintegritas
ST.7	Memastikan tersedianya SDM statistik yang berkualitas melalui pengembangan dan penerapan kurikulum statistik sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan pengguna	WT.7	Meningkatkan kerjasama internasional yang mendukung peningkatan perstatistikan tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional

Sumber: diolah dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat

Pemetaan posisi dilakukan dengan memperhatikan parameter-parameter S-W dan O-T yang kemudian diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya dan diberi skor berdasarkan hasil analisis S-W dan O-T sesuai dengan Gambar 1.8. Hasil perhitungan skor parameter-parameter tersebut akan memberikan arah strategi terpilih dari alternatif-alternatif berikut, yaitu: *stabilization* (stabilisasi), *growth* (pertumbuhan), *diversification* (diversifikasi), dan *survival* (bertahan hidup).



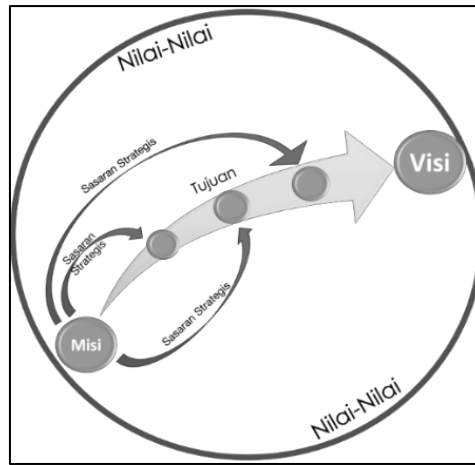
Sumber: diolah dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat

Gambar 1.8 *SWOT Analysis Chart: Positioning Kinerja BPS saat ini*

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BPS

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis adalah elemen penting dalam perencanaan strategis sebuah organisasi. Visi menggambarkan perencanaan strategis K/L periode lima tahun. Pernyataan visi harus menggambarkan kondisi organisasi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. Sementara itu, misi merupakan peran dan tugas utama yang harus dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi bersifat luas dan abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Kemudian, tujuan adalah pernyataan yang lebih spesifik dari misi. Tujuan bersifat strategis dan menggambarkan fokus organisasi, namun masih belum memiliki ukuran dan indikator yang detail. Di sisi lain, sasaran strategis adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: visi memberikan arah utama berjalannya suatu organisasi, misi menjadi panduan, tujuan sebagai fokus yang harus dilakukan, dan sasaran strategis memecah tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih operasional dan dapat diukur. Keterkaitan tersebut dapat diperlihatkan secara jelas melalui ilustrasi pada Gambar 2.1.



Sumber: Tim Renstra dan Konsultan

Gambar 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

2.1 VISI BADAN PUSAT STATISTIK

Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Perumusan ini juga selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas.

Isu-isu strategis kelembagaan tersebut disampaikan dalam uraian di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045; Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Pasal 5 Ayat 1, memberikan mandat kepada BPS untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengukuran Indikator 5 (lima) Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP). Berdasarkan hasil identifikasi, dari keseluruhan indikator tersebut, terdapat sekitar 33 persen indikator yang dihasilkan oleh BPS dan sisanya dihasilkan oleh K/L lain, termasuk lembaga asing. Hal ini mengimplikasikan bahwa BPS harus menjaga kualitas 33 persen indikator yang dihasilkan selama periode 2025-2045, sekaligus memperkuat koordinasi dengan K/L lain agar indikator yang mereka hasilkan memiliki kualitas yang setara dengan indikator yang dihasilkan BPS. Dalam konteks ini, BPS harus berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data melalui penyediaan berbagai indikator pembangunan.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; BPS berperan dalam mendukung Transformasi Digital Nasional melalui penyediaan data digital yang andal serta digitalisasi proses bisnis statistik.
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Cooperation and Development*); Keputusan tersebut memberikan mandat kepada BPS untuk menjadi Koordinator Bidang Statistik dan Data. Dengan demikian, BPS tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan praktik terbaik OECD pada statistik yang dihasilkannya, tetapi juga menjamin bahwa

statistik yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi (K/L/D/I) telah mengacu pada standar yang sama sehingga dapat dijadikan rujukan data statistik di tingkat nasional dan internasional.

4. Adanya gejolak ekonomi global, peningkatan ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi informasi, arus data yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, disrupsi Revolusi Industri 4.0, dinamika ekonomi domestik, dan perubahan fokus program-program pembangunan pemerintah;

Hal tersebut mewajibkan BPS untuk senantiasa menyediakan statistik resmi yang berkualitas dan mampu memberikan wawasan bagi pengguna, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan pemerintah.

5. Independensi BPS dalam menjaga objektivitas dan netralitas indikator statistik; dan

BPS berperan penting dalam menyediakan indikator yang menggambarkan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, potensi politisasi terhadap indikator ini dapat menimbulkan bias, serta mengganggu stabilitas nasional dan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, BPS harus menjaga independensi dengan mengedepankan objektivitas dan netralitas dalam setiap kegiatan statistik agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan terbebas dari intervensi kepentingan politik.

Dengan adanya isu-isu strategis kelembagaan tersebut, BPS harus menjadi lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Hal tersebut dituangkan dalam pernyataan Visi BPS 2025-2029 sebagaimana pada Gambar 2.2.

VISI

“Lembaga yang **Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif** dalam Mendukung Perumusan **Kebijakan Berbasis Data** Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Sumber: Tim Renstra BPS

Gambar 2.2 Penjelasan Visi BPS

Sebagai lembaga yang independen, BPS menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat memengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan. Cakupan independensi ini meliputi hak otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, kebebasan dalam menentukan metodologi statistik yang merujuk pada standar internasional, serta kebebasan dalam menentukan jadwal publikasi data. Dengan independensi yang terjaga, BPS dapat membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, dan menyediakan data yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan yang akuntabel.

Sebagai lembaga yang tepercaya, BPS harus menjaga kepercayaan publik sebagai penyedia statistik berkualitas tinggi yang dihasilkan dari metodologi yang transparan dan sesuai standar sehingga dapat menjadi rujukan statistik di tingkat nasional maupun internasional. Kepercayaan ini dibangun melalui independensi dan integritas dalam pengumpulan dan analisis, konsistensi dalam penyediaan data, serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan kepercayaan yang kuat dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, BPS dapat berperan sebagai pilar utama dalam Sistem Statistik Nasional.

Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Dengan demikian, BPS dapat menjadi katalisator dalam menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, adil, dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun internasional.

2.2 MISI BADAN PUSAT STATISTIK

Untuk dapat mewujudkan Visi “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Badan Pusat Statistik merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan.

Misi Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan *insight* yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Misi 2: Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan memperkuat kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan tepercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Misi 3: Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, Visi BPS sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dapat terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2.3 TUJUAN BPS

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya:

Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan.

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien.

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga terpercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik. Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

2.4 SASARAN STRATEGIS BPS

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan *insight* atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik menandakan keberhasilan BPS dalam tiga aspek utama: efektivitas strategi diseminasi data; peningkatan kualitas dan relevansi informasi yang disediakan; dan kemampuan BPS dalam mendorong budaya penggunaan data sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan. Secara konkret, data statistik yang berkualitas dan mudah diakses berperan penting dalam:

1. Meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan publik melalui perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi faktual.
2. Mengoptimalkan alokasi sumber daya pembangunan dengan dasar perencanaan yang lebih akurat dan terukur.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan sasaran ini juga selaras dengan Visi BPS sebagai lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung kebijakan berbasis data. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan tata kelola lembaga yang efektif, SDM yang kompeten, serta infrastruktur yang memadai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran ini.

Risiko utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemanfaatan data statistik oleh pemangku kepentingan, yang disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya data statistik dalam proses pengambilan kebijakan. Risiko lainnya adalah keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan. Hal ini kerap disebabkan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber data alternatif seperti *big data*, data administratif, dan sumber data lainnya. Selain kedua penyebab tersebut, risiko keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan juga disebabkan oleh kapasitas fiskal yang tidak sesuai rencana, yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran yang akan mengurangi tenaga lapangan, SDM pengolahan, dan infrastruktur pendukung.

Risiko di atas dapat menyebabkan keterlambatan yang berdampak pada penurunan kualitas kebijakan yang diambil. Penurunan ini disebabkan karena *stakeholder* terpaksa mengambil keputusan tanpa dukungan data

yang akurat dan terkini. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan berpotensi dibentuk tanpa berlandaskan pada data atau bertentangan dengan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang sistematis dan berkelanjutan menjadi sangat penting. BPS perlu terus memperkuat strategi literasi data kepada para pengguna, memperluas kolaborasi strategis dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta melakukan inovasi dalam metode diseminasi seperti penyediaan *dashboard* interaktif dan *platform data insight* yang mudah diakses. Selain itu, BPS juga perlu melakukan penjadwalan ulang dengan skala prioritas, rilis data secara bertahap (*modular release*) maupun memanfaatkan *big data* atau data administratif sebagai pelengkap. Melalui pendekatan tersebut, BPS dapat meningkatkan utilisasi data statistik dalam proses kebijakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. SSN yang baik menjadi fondasi penting bagi kebijakan publik yang berbasis bukti. Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan SSN yang terpadu, seluruh K/L/D/I mampu mendukung perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu memiliki sejumlah keunggulan strategis, antara lain:

1. Menjamin keselarasan antar-data sektoral, sehingga menghindari duplikasi informasi dan memastikan koherensi indikator;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan data, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
3. Mendorong efisiensi dalam operasional statistik, melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi penggunaan sumber daya.

Namun, pencapaian sasaran ini menghadapi beberapa risiko krusial. Risiko pertama adalah duplikasi data atau rendahnya kualitas basis data dalam perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-instansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Dampak dari risiko ini adalah pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan yang tidak tepat.

Risiko kedua adalah inkompatibilitas data. Penyebabnya adalah tidak adanya standar Tunggal dalam proses statistik antar sektor. Dampak dari risiko inkompatibilitas data adalah menurunkan kepercayaan terhadap sistem statistik nasional.

Dengan mengelola risiko secara terencana, BPS memastikan Indeks Pembangunan Statistik meningkat secara konsisten, mendukung penyelenggaraan SSN yang berkualitas dan terpadu.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Kinerja kelembagaan yang bersih dan profesional akan memperkuat:

1. Kepercayaan publik terhadap BPS sebagai lembaga statistik yang independen dan tepercaya;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam menghasilkan statistik yang berkualitas dan tepat waktu; dan
3. Transparansi dan akuntabilitas, yang memperkuat peran BPS dalam mendukung kebijakan publik berbasis data.

Dalam mewujudkan sasaran ini, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang harus diwaspadai. Risiko utama adalah tidak optimalnya kinerja pegawai, yang ditandai dengan lemahnya budaya kerja positif, rendahnya adaptabilitas terhadap transformasi digital, serta minimnya motivasi dan penghargaan dalam lingkungan kerja. Keterbatasan sistem manajemen SDM, baik dari sisi teknologi maupun sistem pengembangan karir, turut menjadi penyebab rendahnya produktivitas dan kualitas layanan publik. Dampaknya adalah turunnya produktivitas kerja dan rendahnya kualitas layanan statistik yang diberikan kepada publik dan pemangku kebijakan.

Risiko lainnya adalah penyimpangan atau ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap tata kelola yang ada. Kondisi ini disebabkan oleh struktur organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap tuntutan strategis dari publik dan pemangku kebijakan, minimnya digitalisasi dalam proses manajemen kelembagaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal. Ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dampak dari kondisi ini dapat memicu penurunan efisiensi organisasi, baik dalam pelaksanaan tugas internal BPS maupun dalam penyediaan statistik berkualitas. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kinerja dapat memunculkan potensi penyimpangan administratif maupun keuangan. Sehingga merusak kepercayaan publik terhadap integritas kelembagaan dan melemahkan kapasitas kelembagaan statistik BPS.

Selain itu, risiko juga muncul dalam bentuk rendahnya kolaborasi dan komunikasi lintas sektor. Minimnya ruang dialog yang partisipatif serta terbatasnya kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi penghambat dalam memperluas ekosistem statistik nasional yang kolaboratif. Sehingga menyebabkan pelemahan kapasitas kelembagaan statistik. Risiko ini dapat menyebabkan isolasi peran BPS dalam ekosistem data nasional. Selain itu, kondisi ini juga menghambat upaya membangun kepercayaan publik yang lebih luas terhadap BPS sebagai penyedia data tepercaya. Apabila kolaborasi dan komunikasi lintas sektor tidak berjalan dengan baik, maka pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti menjadi kurang optimal.

Melalui manajemen risiko yang efektif, BPS dapat menjaga dan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga mendukung terwujudnya kinerja yang bersih, akuntabel, dan profesional. Upaya ini mencakup penguatan pengawasan internal, pengembangan SDM, inovasi layanan publik, dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten. Ringkasan risiko sasaran strategis ditampilkan dalam bentuk matriks pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Matriks Risiko Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	Rendahnya tingkat pemanfaatan data statistik oleh pemangku kepentingan	Masih terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya data statistik dalam proses pengambilan kebijakan	Penurunan kualitas kebijakan yang diambil
	Keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan	Proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum sepenuhnya terdigitalisasi	
		Belum optimalnya pemanfaatan sumber data alternatif seperti <i>big data</i> , data administratif, dan sumber data lainnya	
		Kapasitas fiskal yang tidak sesuai rencana, yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran yang akan mengurangi tenaga lapangan, SDM pengolahan,	

Sasaran Strategis	Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan infrastruktur pendukung	
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu	Duplikasi data atau rendah nya kualitas basis data dalam membuat kebijakan	Lemahnya koordinasi antar-instansi dalam penyelenggaraa n statistik sektoral	Pengambilan keputusan tidak relevan/ tidak tepat
	Inkompatibilitas data	Tidak adanya standar tunggal dalam proses statistik antar-sektor	Menurunkan kepercayaan
Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Tidak optimalnya kinerja pegawai, yang ditandai dengan lemahnya budaya kerja positif, rendahnya adaptabilitas terhadap transformasi digital, serta minimnya motivasi dan penghargaan dalam lingkungan kerja	Keterbatasan sistem manajemen SDM, baik dari sisi teknologi maupun sistem pengembangan karier	Turunnya produktivitas kerja dan Rendahnya kualitas layanan statistik yang diberikan kepada publik dan pemangku kebijakan
	Penyimpangan atau ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap tata kelola yang ada	Lemahnya akuntabilitas kelembagaan, minimnya digitalisasi, lemahnya pengawasan internal	Inefisiensi organisasi dan merusak kepercayaan publik terhadap integaritas kelembagaan
	Rendahnya kolaborasi dan	Minimnya ruang dialog	

Sasaran Strategis	Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
	komunikasi lintas sektor	yang partisipatif	1. Isolasi peran BPS dalam ekosistem data nasional
		terbatasnya kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil	2. Menghambat upaya membangun kepercayaan publik yang lebih luas terhadap BPS sebagai penyedia data terper
			3. Pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti menjadi kurang optimal

Sumber: Tim Renstra BPS

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang nasional maupun jangka menengah nasional. RPJMN 2025-2029 yang diundangkan melalaui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahap pertama dari tahapan RPJPN 2025-2045 yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Pada tahap pertama ini, pembangunan akan difokuskan pada penguatan transformasi yang merujuk pada proses strategis untuk mempercepat perubahan fundamental dalam berbagai aspek pembangunan guna mencapai visi besar Indonesia sebagai negara maju, mandiri, dan berdaya saing global pada tahun 2045. Penguatan transformasi mencakup perubahan di bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, RPJMN memuat delapan Prioritas Nasional Jangka Menengah yang juga merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden.



Sumber: Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Bappenas, 2025

Gambar 3.1 Prioritas Nasional 2025-2029

Dalam mengawal delapan Prioritas Nasional tersebut, BPS memiliki penugasan pada dua Indikator Kinerja Prioritas (KP) yaitu seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kode dan Indikator Kinerja Prioritas BPS 2025-2029

Kode	Indikator	Satuan
(1)	(2)	(3)
KP 07.08.02	007 – Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	Persen
KP 07.08.02	008 – Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin

Sumber: RPJMN 2025-2029

Kedua indikator tersebut merupakan indikator untuk mengukur kinerja dari Kegiatan Prioritas 02 yaitu Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan, yang merupakan penjenjangan dari Program Prioritas 08 yaitu Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan, mendukung Prioritas Nasional 07 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Tingkat Pemanfaatan Data Statistik dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan indikator yang diampu dan diproduksi oleh BPS. Indikator tersebut juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) BPS Tahun 2025-2029.

Selain itu, dalam hal mendukung Prioritas Nasional, terdapat enam Rincian *Output* (RO) BPS yang merupakan RO Prioritas dan terpetakan mendukung Prioritas Nasional 2, 3, 6, dan 7 pada RPJMN 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 RO Prioritas BPS 2025-2029 dan *Tagging* Prioritas Nasional

Rincian <i>Output</i> Prioritas	<i>Tagging</i> Prioritas Nasional
(1)	(2)
2896.QMA.006 Pemanfaatan <i>Big Data</i> untuk Statistik Resmi *)	07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 03- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
2896.QMA.200 Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan	07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2897.QDB.003 Pembinaan Statistik Sektor	07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2903.QMA.006 Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2907.UBB.006 Pembinaan Desa Cinta Statistik	06- Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2881.PEC.124 Laporan Kerja Sama OECD Bidang Statistik	02- Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

*) Dilakukan *double tagging* pada RPJMN 2025-2029
Sumber: BPS dan KemenPPN/Bappenas

Sementara itu, sesuai dengan penjelasan atas Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029, BPS mendapat mandat sebagai koordinator dan pelaksana pengukuran 5 sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan.

Dalam hal menjalankan peran dan mandat yang tertuang dalam RPJPN maupun RPJMN tersebut diperlukan peran aktif, kolaborasi, dan sinergi antar unit deputy sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional. Dalam hal menjalankan fungsi BPS sebagai pembina statistik, perlu penguatan kolaborasi dan sinergi antarkementerian, lembaga, instansi pemerintah, maupun masyarakat terutama dalam hal peningkatan literasi statistik pengguna data agar pemanfaatan data statistik dapat mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Peran tambahan BPS untuk mengawal strategi nasional, khususnya dalam hal penurunan tingkat kemiskinan, ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional, yang menginstruksikan kepada BPS untuk:

1. menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
2. menerima data sosial dan ekonomi nasional yang mencakup informasi menurut nama dan alamat (*by name by address*) dari kementerian/ lembaga, serta melakukan integrasi data secara nasional untuk menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai rujukan utama bagi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
3. menyusun data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat, terkini, dan terintegrasi;
4. mengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk pemutakhiran dan pengamanan data sesuai standar terbaik;
5. menyerahkan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaporkan pelaksanaan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas yang diinstruksikan melalui Inpres No. 4 Tahun 2025 tersebut, BPS merumuskan strategi yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPS Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Strategi-strategi tersebut antara lain:

1. Melakukan identifikasi sumber data dan jenis data.
Sumber data dalam integrasi DTSEN meliputi sumber data utama dan sumber data pendukung. Sumber data utama diperoleh melalui Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Ekonomi (P3KE), dan Data Kependudukan. Sedangkan sumber data pendukung diperoleh dari data administrasi, sensus, survei, dan data lainnya.
2. Membentuk dan mengembangkan DTSEN yang terintegrasi melalui tahapan:
 - a. Perencanaan integrasi data, melalui pemilihan model integrasi data, standardisasi format dan struktur data, manajemen metadata dan skema integrasi, dan penentuan alur dan aturan integrasi data.
 - b. Proses integrasi data melalui akuisisi, transformasi, dan sinkronisasi.

- c. Evaluasi dan pengelolaan kualitas integrasi melalui evaluasi proses integrasi, dan penjaminan kualitas proses dan data hasil integrasi.
3. Melakukan pemeringkatan data
Pemeringkatan dilakukan berdasarkan integrasi dan pemadanan data Regsosek, DTKS, dan data P3KE pada tingkat wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Selain dalam hal penurunan kemiskinan, BPS juga mendapatkan mandat untuk mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras, serta meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, BPS diinstruksikan untuk:

1. Menyediakan data produksi padi sesuai dengan Kerangka Sampel Area kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) secara bulanan; dan
2. Menyediakan data harga gabah/beras per wilayah kepada Perum BULOG secara bulanan.

Sementara itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BPS juga memiliki peran untuk mendukung upaya pemerintah tersebut melalui berbagai upaya, yaitu:

1. Menyelenggarakan survei dan menghitung capaian pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai sarana evaluasi perkembangan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi nasional; dan
2. Melakukan integrasi data pensasaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dari berbagai sumber untuk menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPS pada 2025-2029 sekaligus mendukung pembangunan nasional supaya dapat berjalan dengan baik, maka dirumuskan 6 Arah Kebijakan BPS (Gambar 3.2) sebagai berikut:

1. Penguatan Peran BPS dalam mendukung Pembangunan Nasional. Strategi:
 - a. Penyusunan tata kelola penyediaan indikator sasaran visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan.
 - b. Penguatan peran BPS dalam mendukung akses Indonesia ke OECD melalui pemenuhan standar dan rekomendasi statistik internasional.
 - c. Penguatan peran BPS dalam kerja sama statistik global, termasuk keterlibatan aktif dalam forum *Brazil, Russia, India, China, South Africa* (BRICS), melalui pertukaran pengetahuan; harmonisasi indikator; dan kolaborasi proyek statistik.
 - d. Peningkatan literasi statistik publik melalui edukasi, promosi statistik, serta sosialisasi kegiatan statistik.
 - e. Pelaksanaan pembinaan statistik sektoral secara intensif kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan desa, termasuk pelaksanaan Program Desa Cinta Statistik.
 - f. Penguatan implementasi pedoman dan standardisasi proses bisnis statistik, standar data, metadata, serta interoperabilitas data.
 - g. Penguatan peran BPS sebagai pembina fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, termasuk fungsional lainnya yang relevan.

2. Modernisasi Proses Bisnis Statistik untuk Statistik Berkualitas.
Strategi:

- a. Pembangunan/pengembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk dimanfaatkan dalam proses bisnis statistik, termasuk di dalamnya adalah membangun tata kelola dan etika AI.
- b. Pembangunan tata kelola dan etika kecerdasan buatan (AI), termasuk memasukkan prinsip-prinsip OECD dalam pemanfaatan AI.
- c. Pengembangan dan penerapan metodologi statistik yang adaptif terhadap dinamika data dan kebutuhan pengguna.
- d. Pemanfaatan *framework System of National Accounts* (SNA2008) menuju SNA2025 sebagai kerangka integratif dalam penyediaan data statistik.

Dalam upaya untuk menuju implementasi SNA2025, telah disusun roadmap yang dibagi ke dalam 4 fase, yaitu: *Initial Planning and Scoping Phase* (2025-2026); *Development Phase* (2026-2028); *Pilot Testing and Feedback* (2028-2029); dan *Full-scale Implementation* (2029-2030).

- e. Pembangunan infrastruktur statistik di Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) untuk perwujudan statistik yang koheren, melalui pemanfaatan *data register*, data administratif, serta survei, yang meliputi *frame register* (*business register*, *population register*, dan lain-lain) dan fasilitas pendukung di dalam pusat data BPS (*Statistical Computing Center/SCC* dan *Statistical Computing Recovery Center/SCRC*).
- f. Penyusunan tata kelola data, termasuk data administratif, *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan data inovatif lainnya mulai dari tahapan pengumpulan atau akuisisi data, pengolahan, analisis hingga diseminasi yang terintegrasi dan aman dalam menjaga data pribadi dan *confidential*.
- g. Pengembangan *platform* integrasi dan interoperabilitas data nasional, termasuk indikator sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan yang terhubung antarsektor.

3. Penguatan Layanan Statistik.

Strategi:

- a. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas data statistik yang relevan, berkualitas, dan tepat waktu.
- b. Penguatan infrastruktur layanan statistik yang ramah pengguna dan inklusif.
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan layanan statistik.
- d. Pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menyediakan data dan *insight* yang relevan, meningkatkan pengalaman pengguna melalui personalisasi layanan portal data, serta mengelola umpan balik untuk Penguatan Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja serta peningkatan kualitas layanan.

4. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi.

Strategi:

- a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam literasi data, teknologi informasi, dan penguasaan dasar kecerdasan buatan (AI).
- b. Pembangunan dan penerapan Lima Budaya Organisasi (*be a leader*, inovasi, koordinasi kolaborasi diplomasi, kualitas data, serta kerja keras dan kerja cerdas).
- c. Pengembangan manajemen perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM yang profesional.

- d. Peningkatan efektivitas manajemen administrasi kepegawaian, termasuk data pegawai, penyebaran pegawai, manajemen kehadiran, manajemen ketidakhadiran, dan pengelolaan urusan kepegawaian lainnya.
 - e. Pengembangan sistem manajemen kinerja dan karier, meliputi manajemen jalur karier, perencanaan suksesi, promosi dan demosi jabatan, rotasi pegawai, serta pengelolaan pengunduran diri dan pensiun.
 - f. Pembangunan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) yang jelas dan terukur bagi pegawai.
 - g. Penguatan kesehatan mental pegawai, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta mendorong keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.
5. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan.
- Strategi:
- a. Penataan ulang struktur organisasi berbasis fungsi dan kebutuhan strategis.
 - b. Digitalisasi tata kelola kelembagaan, termasuk otomatisasi proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning*.
 - c. Penguatan regulasi (termasuk revisi Undang-Undang Statistik) dan proses bisnis kelembagaan (termasuk penyusunan dan implementasi *Standard Operating Procedure* (SOP)).
 - d. Pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kelembagaan berbasis kinerja.
 - e. Penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan audit internal.
 - f. Penguatan pengelolaan aset dan manajemen keuangan yang akuntabel, efisien, dan berkelanjutan.
6. Penguatan Kolaborasi dan Komunikasi Publik.
- Strategi:
- a. Penguatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam pemanfaatan dan penyebaran data statistik.
 - b. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan analisis sentimen dan opini publik terhadap layanan dan produk statistik.
 - c. Perluasan kanal komunikasi statistik berbasis digital yang interaktif dan partisipatif.
 - d. Penguatan citra positif BPS sebagai lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.
 - e. Penguatan komunikasi visual dan narasi statistik melalui infografis, *dashboard* interaktif, dan konten multimedia.
 - f. Pengembangan mekanisme komunikasi dua arah antara BPS dan masyarakat.
 - g. Penguatan forum kolaborasi lintas sektor antara BPS, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.
 - h. Penguatan hubungan dengan media massa sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan data dan informasi statistik.
 - i. Penunjukan juru bicara statistik yang berkompeten dan responsif terhadap dinamika informasi publik.



Sumber: Tim Renstra dan Konsultan

Gambar 3.2 Enam Arah Kebijakan BPS 2025-2029

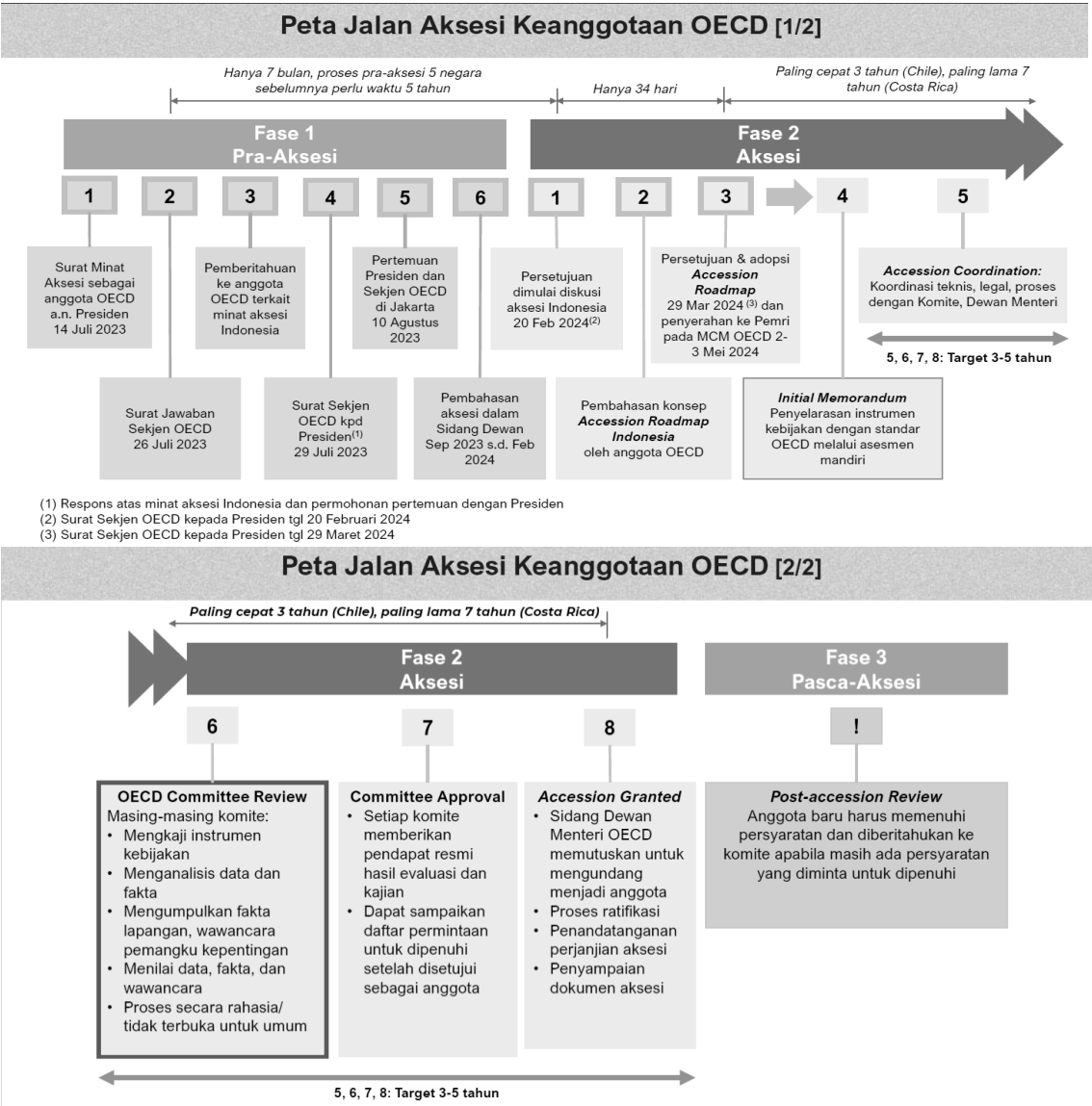
Berikut adalah penjelasan beberapa strategi BPS:

1. Memperkuat peran BPS dalam mendukung akses Indonesia ke OECD

Dalam rangka pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam mekanisme kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional. Indonesia telah menjalin berbagai kemitraan global di bidang ekonomi, salah satunya dengan menjadi *key partner* pada Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan OECD sejak tahun 2007. Melalui kemitraan ini, Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif global yang bertujuan memperkuat kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada tanggal 14 Juli 2023 Pemerintah Indonesia mengirimkan surat ke Sekretariat OECD perihal ketertarikan untuk bergabung menjadi anggota OECD dan mengajukan permohonan untuk memulai proses akses. Pada tanggal 2 Mei 2024, *roadmap* proses akses OECD Indonesia telah final dan diserahkan dari Sekretariat OECD ke Sekretariat Tim Nasional. Keanggotaan Indonesia dalam OECD menjadi salah satu momentum untuk mengakselerasi pencapaian target Visi Indonesia Emas 2045.

Dengan menjadi anggota OECD, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan inklusif akan semakin menguat sehingga dapat mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Selain itu, akses Indonesia dalam OECD ini juga akan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi yang saling menguntungkan bagi OECD dan negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik. *Roadmap* Akses OECD Indonesia dijelaskan melalui Gambar 3.3.





Sumber: PMO OECD BPS

Gambar 3.4 Roadmap Akses Indonesia Bidang Statistik dan Data

Kegiatan yang dilakukan oleh BPS dalam Bidang Statistik dan Data dimulai pada tahun 2024 sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2024 dengan melakukan *self assessment* terhadap rekomendasi OECD bidang Statistik (OECD/LEGAL/0417 - *Recommendation of the Council on Good Statistical Practice*) yang kemudian dituangkan *resume*-nya menjadi dokumen *Initial Memorandum* (IM). Penyelesaian gap antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal berdasarkan rekomendasi OECD ditargetkan selesai selama tahun 2025-2026. Pada rentang tahun tersebut, setelah dokumen IM di serahkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia kepada OECD, Sekretariat OECD dan masing-masing komite OECD akan melakukan pengumpulan data dan fakta lapangan serta reviu teknis terhadap seluruh dokumen IM pada setiap bidang yang bersesuaian. Pada tahun 2027 tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah menjalin kerja sama intensif dengan OECD khususnya CSSP serta negara anggota lainnya sehingga target peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik di Indonesia menjadi lebih berkualitas dan sesuai dengan standar internasional.

2. Meningkatkan peran BPS dalam kerja sama statistik global, termasuk keterlibatan aktif dalam forum BRICS

Dalam upaya untuk menghadapi dinamika global yang semakin berkembang serta merespon kebutuhan akan data statistik yang semakin beragam, akurat, dan tepat waktu, peran BPS sebagai institusi penyedia statistik resmi negara semakin strategis. Oleh karena itu, penguatan kontribusi BPS dalam kerja sama statistik internasional menjadi krusial, baik dalam hal harmonisasi metodologi statistik global, peningkatan kapasitas kelembagaan, maupun sebagai wujud diplomasi statistik yang berkesinambungan. Salah satu upaya strategis yang harus terus didorong adalah partisipasi aktif BPS dalam berbagai forum internasional, termasuk Forum BRICS Keikutsertaan yang konsisten dalam forum tersebut dapat memberikan kesempatan kepada BPS untuk berkontribusi dalam pengembangan indikator statistik bersama, penyusunan publikasi statistik kolaboratif (*joint statistical publication/JSP*), serta inisiatif-inisiatif tematik lainnya yang berkaitan dengan isu-isu global yang saat ini sedang berkembang, seperti ketimpangan, kesejahteraan sosial, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui penguatan kerja sama internasional, BPS diharapkan dapat memperluas jaringan kemitraan strategis melalui pertukaran teknis, peningkatan interoperabilitas data, dan adopsi standar global. Sinergi serta kolaborasi di level nasional dan global ini penting untuk memastikan bahwa statistik nasional dapat dibandingkan secara internasional serta mendukung kebutuhan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya, BPS juga dituntut untuk terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk eksplorasi terhadap sumber data alternatif seperti *big data* dan kecerdasan buatan dalam rangka meningkatkan efisiensi proses statistik dan memperluas cakupan informasi yang tersedia. Secara paralel, penguatan tata kelola statistik, peningkatan integritas data, serta melibatkan aktif pemangku kepentingan lintas sektor perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi kelembagaan. BPS dapat memainkan peran yang semakin strategis dalam ekosistem statistik global melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, serta turut berkontribusi terhadap agenda pembangunan nasional dan komitmen internasional, termasuk dalam kerangka kerja sama BRICS.

3. Meningkatkan literasi statistik

Strategi transformasi untuk penguatan literasi statistik memiliki peran khusus terkait dengan nilai publik yang diciptakan oleh BPS melalui penyediaan data statistik yang berkualitas. Statistik memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat modern untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, demografi, dan berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya dengan menggunakan data dan pendekatan analisis kuantitatif. Statistik resmi yang dihasilkan oleh BPS maupun jenis statistik lainnya yang dihasilkan melalui penyelenggaraan SSN hanya akan dapat menciptakan nilai publik apabila pengguna pada khususnya dan masyarakat pada umumnya memiliki literasi statistik yang memadai sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Oleh karena itu, BPS selaku pelaksana tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik perlu mengembangkan inisiatif-inisiatif dan program-program peningkatan literasi statistik agar statistik resmi berkualitas yang dihasilkan oleh BPS maupun jenis statistik lainnya yang dihasilkan melalui penyelenggaraan ekosistem SSN dapat menciptakan nilai publik yang optimal.

4. Penguatan/pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk dimanfaatkan dalam proses bisnis statistik

Pengembangan kecerdasan buatan (AI) di BPS diintegrasikan ke dalam pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS). Kecerdasan buatan (AI) adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, khususnya sistem komputer, yang mencakup pembelajaran (*machine learning*), penalaran, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. AI memungkinkan sistem untuk menganalisis data dalam skala besar, mengidentifikasi tren, serta membuat prediksi atau rekomendasi secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Dalam konteks statistik resmi, AI menjadi alat transformatif untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan inovasi dalam seluruh rantai proses bisnis statistik.

Pemanfaatan AI dalam proses bisnis statistik antara lain:

a. Pengumpulan Data

- 1) Pelatihan petugas: AI dapat dimanfaatkan dalam proses awal pengumpulan data, yaitu pelatihan kepada petugas lapangan. Saat

ini sudah banyak metode pembelajaran atau pelatihan yang sudah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

- 2) Otomasi Survei: AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain kuesioner, mengidentifikasi responden potensial, atau bahkan melakukan wawancara berbasis *chatbot* yang interaktif.
 - 3) *Web Scraping* dan Sumber Data Alternatif: AI yang dikolaborasikan dengan *big data* memungkinkan pengambilan data dari sumber tidak terstruktur (media sosial, situs web, sensor IoT) secara *real-time*, memperkaya basis data statistik resmi.
 - 4) Pemanfaatan AI dan Citra Satelit: membantu mengestimasi luas panen padi dan jagung.
- b. Pengolahan Data
- 1) *Data Cleaning*: Algoritma AI dapat mendeteksi anomali, duplikasi, atau kesalahan *input* secara otomatis, mengurangi beban kerja manual.
 - 2) Klasifikasi dan Koding: NLP (*Natural Language Processing*) digunakan untuk mengklasifikasikan respon terbuka dalam survei (misalnya, kode pekerjaan atau sektor ekonomi) dengan konsistensi tinggi.
- c. Analisis Data
- Analisis Tren Kompleks: AI mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data multidimensi, seperti hubungan antara perubahan iklim dan dinamika ketenagakerjaan.
- d. Diseminasi Data
- Layanan statistik cerdas berbasis AI, seperti *chatbot* statistik yang mampu memberikan *insight* kepada pengguna data, atau membantu menciptakan visualisasi data yang dinamis dan mudah dipahami.

Beberapa NSO telah memelopori pemanfaatan AI dalam statistik resmi:

- a. *Statistics Netherlands* (CBS)
- 1) Menggunakan AI untuk analisis sentimen media sosial guna melengkapi data tradisional tentang kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Memanfaatkan *machine learning* untuk mengklasifikasi transaksi ekonomi dalam data transaksi digital.
- b. *UK Office for National Statistics* (ONS)
- 1) Mengembangkan model prediktif berbasis AI untuk *nowcasting* PDB dan dampak kebijakan fiskal selama pandemi COVID-19.
 - 2) Memanfaatkan NLP (*Natural Language Processing*) untuk mengolah data kualitatif dari survei ketenagakerjaan.
- c. *Australian Bureau of Statistics* (ABS)
- 1) Menggunakan AI dalam pengodean otomatis respons survei sensus, mengurangi waktu pemrosesan dari minggu menjadi hitungan jam.
 - 2) Menerapkan algoritma deteksi *outlier* untuk meningkatkan kualitas data ekonomi.
- d. *Statistics New Zealand*
- Memanfaatkan AI dan citra satelit untuk estimasi penggunaan lahan dan pemantauan lingkungan.
- e. *Statistics Canada*
- Mengintegrasikan AI dalam sistem deteksi penipuan atau kesalahan pada data perdagangan internasional.

5. Membangun tata kelola dan etika kecerdasan buatan (AI)

Tata kelola pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di BPS harus selaras dengan prinsip-prinsip AI OECD. Prinsip-prinsip AI OECD merupakan standar antarpemerintah pertama tentang AI. Prinsip-

prinsip ini mempromosikan AI yang inovatif dan tepercaya yang menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Diadopsi pada tahun 2019 dan diperbarui pada tahun 2024, prinsip-prinsip ini terdiri dari lima prinsip berbasis nilai dan lima rekomendasi yang memberikan panduan praktis dan fleksibel bagi para pembuat kebijakan dan pelaku AI.

AI menawarkan manfaat yang cukup besar di berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, produktivitas, dan kemajuan ilmiah. Akan tetapi, AI juga membawa risiko berupa potensi disinformasi, ketidakamanan data, dan pelanggaran hak cipta. Terlebih lagi, AI tidak mengenal batas negara. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip tersebut menawarkan landasan bagi kerja sama dan interoperabilitas internasional dengan panduan yang dirancang untuk bertahan lama di dunia AI yang bergerak cepat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, para pembuat kebijakan dapat mengarahkan pengembangan dan penerapan AI untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Hal ini penting untuk memanfaatkan potensi teknologi AI bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi individu dan nilai-nilai masyarakat.

Pada Mei 2023, pemerintah melaporkan lebih dari 1000 inisiatif kebijakan di lebih dari 70 yurisdiksi dalam basis data kebijakan nasional OECD AI yang mengikuti Prinsip AI OECD. Diadopsi pada bulan Mei 2019, prinsip-prinsip tersebut menetapkan standar untuk AI yang praktis dan cukup fleksibel untuk bertahan lama. Berikut adalah Prinsip-Prinsip AI OECD¹¹:

- a. Pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan

Para pemangku kepentingan hendaknya terlibat secara proaktif dalam pengelolaan AI, tepercaya, dan bertanggung jawab demi mencapai hasil yang bermanfaat bagi manusia dan planet ini, seperti meningkatkan kemampuan manusia dan kreativitas, memajukan inklusivitas populasi yang kurang terwakili, mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial, gender, dan lainnya, serta melindungi lingkungan alam, yang dengan demikian mendorong pertumbuhan inklusif, kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, dan keberlanjutan lingkungan.

- b. Hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, termasuk keadilan dan privasi

Pelaku AI harus menghormati supremasi hukum, hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi dan yang berpusat pada manusia di seluruh siklus hidup sistem AI. Nilai-nilai ini mencakup nondiskriminasi dan kesetaraan, kebebasan, martabat, otonomi individu, privasi dan perlindungan data, keberagaman, keadilan, keadilan sosial, dan hak-hak buruh yang diakui secara internasional. Hal ini juga mencakup penanganan misinformasi dan disinformasi yang diperkuat oleh AI, sekaligus menghormati kebebasan berekspresi dan hak-hak serta kebebasan lain yang dilindungi oleh hukum internasional yang berlaku. Untuk tujuan ini, para pelaku AI harus menerapkan mekanisme dan perlindungan, seperti kapasitas untuk peran manusia dan pengawasan, termasuk untuk mengatasi risiko yang timbul dari penggunaan di luar tujuan yang dimaksudkan, penyalahgunaan yang disengaja, atau penyalahgunaan yang tidak disengaja, dengan

¹¹ <https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>

cara yang sesuai dengan konteks dan konsisten dengan keadaan terkini.

c. Transparansi dan penjelasan

Pelaku AI harus berkomitmen pada transparansi dan pengungkapan yang bertanggung jawab terkait sistem AI. Untuk tujuan ini, mereka harus memberikan informasi yang bermakna, sesuai dengan konteks, dan konsisten dengan keadaan terkini:

- 1) untuk meningkatkan pemahaman umum tentang sistem AI, termasuk kemampuan dan keterbatasannya;
- 2) untuk membuat para pemangku kepentingan menyadari interaksi mereka dengan sistem AI, termasuk di tempat kerja;
- 3) bila memungkinkan dan berguna, untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai sumber data/*input*, faktor, proses dan/atau logika yang menghasilkan prediksi, konten, rekomendasi atau keputusan, untuk memungkinkan mereka yang terpengaruh oleh sistem AI memahami *output*; dan
- 4) untuk menyediakan informasi yang memungkinkan mereka yang terkena dampak negatif dari sistem AI untuk menantang hasilnya.

d. Ketahanan, keamanan, dan keselamatan

Sistem AI haruslah tangguh, aman, dan terlindungi sepanjang siklus hidupnya, sehingga dalam kondisi penggunaan normal, penggunaan yang dapat diduga atau penyalahgunaan, atau kondisi buruk lainnya, sistem tersebut berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan risiko keselamatan dan/atau keamanan yang tidak wajar. Untuk memastikan bahwa jika sistem AI berisiko menyebabkan kerusakan yang tidak semestinya atau menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, maka perlu adanya mekanisme. Mekanisme juga harus tersedia untuk meningkatkan integritas informasi sekaligus memastikan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

e. Akuntabilitas

Pelaku AI harus bertanggung jawab atas berfungsinya sistem AI dengan baik dan menghormati prinsip-prinsip di atas, berdasarkan peran, konteks, dan konsisten dengan keadaan terkini. Untuk tujuan ini, pelaku AI mesti memastikan keterlacakan, termasuk yang terkait dengan himpunan data, proses, dan keputusan yang dibuat selama siklus hidup sistem AI, guna memungkinkan analisis keluaran dan respons sistem AI terhadap pertanyaan, yang sesuai dengan konteks dan konsisten dengan keadaan terkini.

Pelaku AI, berdasarkan peran, konteks, dan kemampuan mereka untuk bertindak, harus menerapkan pendekatan manajemen risiko sistematis pada setiap fase siklus hidup sistem AI secara berkelanjutan dan mengadopsi perilaku bisnis yang bertanggung jawab untuk mengatasi risiko yang terkait dengan sistem AI, termasuk melalui kerja sama antara berbagai pelaku AI, pemasok pengetahuan dan sumber daya AI, pengguna sistem AI, dan pemangku kepentingan lainnya. Risiko tersebut mencakup risiko yang terkait dengan bias yang merugikan, hak asasi manusia termasuk keselamatan, keamanan, dan privasi, serta hak tenaga kerja dan hak kekayaan intelektual.

6. Meningkatkan dukungan layanan SISNAS melalui penyediaan fasilitas pendukung pada Pusat Data BPS

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 mengenai Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, BPS memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Statistik (LMDS) yang terintegrasi dan andal. Untuk menunjang tugas ini, BPS mengembangkan SISNAS, yang merupakan fondasi utama untuk kegiatan perancangan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, dan diseminasi data statistik nasional. Berbagai layanan SISNAS dapat terwujud dengan dukungan seluruh perangkat infrastruktur TI dan fasilitas pendukung yang terdapat di dalam Pusat Data BPS, baik di *Data Center (Statistical Computing Center - SCC)* maupun di *Disaster Recovery Center (Statistical Computing Recovery Center - SCRC)*. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, BPS harus memiliki sistem komputasi sendiri untuk pengolahan data menjadi informasi statistik yang dinamakan *Statistical Computing Center (SCC)*.

Saat ini, kondisi Pusat Data BPS masih belum bisa memenuhi fungsi *Statistical Computing Center/Pusat Komputasi Statistik (SCC)* dikarenakan keterbatasan kapasitas dan kapabilitas perangkat infrastruktur TI dan fasilitas pusat data, baik yang di *Statistical Computing Center (SCC)* maupun yang di *Statistical Computing Recovery Center (SCRC)*. Hasil *assessment* infrastruktur TI Pusat Data BPS menunjukkan bahwa 83% sumber daya infrastruktur TI SCC BPS digunakan untuk mendukung proses bisnis utama statistik (*Mission Critical*) dan operasional BPS (*Business Important*). Perangkat infrastruktur TI SCC sebagian besar pengadaan tahun 2014-2016, sehingga sebanyak 70% perangkat *server* yang masih beroperasi dalam kondisi *End of Support* (>7 tahun) dan sebanyak 90% perangkat *primary storage* yang masih beroperasi dalam kondisi *End of Support* dengan sisa storage perangkat *backup* data SCC hanya 30%.

Sementara itu, hasil *assessment* infrastruktur TI pada *Statistical Computing Recovery Center (SCRC)* BPS menunjukkan bahwa saat ini, SCRC BPS hanya memiliki kapasitas 10% dari SCC, dan hanya digunakan untuk media replikasi dari sebagian *backup* SCC BPS dan layanan DNS. Perangkat infrastruktur TI SCRC merupakan pengadaan tahun 2017-2019, sehingga sebanyak 68% perangkat *server* yang masih beroperasi dalam kondisi *End of Support* (EoS) dan sebanyak 50% perangkat *storage* yang masih beroperasi dalam kondisi *End of Support* dan/atau memasuki *End of Support*, dengan sisa *storage* untuk perangkat *backup* data hanya 10%.

Selain itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BPS diberikan mandat untuk menyusun, melakukan tata kelola, dan pemutakhiran DTSEN. Dalam mendukung LMDS melalui SISNAS dan penyediaan DTSEN dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan fasilitas pendukung yang memadai di Pusat Data BPS melalui SCC BPS. Pengembangan infrastruktur TI dan fasilitas pendukung Pusat Data BPS ini harus dilakukan secara terencana dan komprehensif agar mampu mengakomodasi kebutuhan SISNAS dan DTSEN baik dalam jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu, penambahan penugasan dan

peran BPS dalam Kerangka Regulasi saat ini membutuhkan dukungan infrastruktur TI dan fasilitas pendukung Pusat Data yang andal dan aman.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya untuk mendukung proses penguatan transformasi sesuai kebijakan RPJMN 2025-2029 dan memastikan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BPS selama jangka waktu tahun 2025–2029, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam SSN. Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran-Sasaran Strategis BPS Tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut:

- 1. Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2. Peraturan Pemerintah tentang Statistik;
- 3. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Statistik Nasional (SSN) ;
- 4. Peraturan Presiden tentang Kelembagaan BPS;
- 5. Peraturan Presiden mengenai Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) ; dan
- 6. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan Asisten Statistisi.

Tabel 3.3 menyajikan secara ringkas Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi yang diperlukan oleh Badan Pusat Statistik. Uraian lebih lengkap mengenai urgensi dari setiap kebutuhan regulasi dapat dilihat pada tabel Matriks Kerangka Regulasi.

Tabel 3.3 Kerangka Regulasi yang Diusulkan

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perubahan Undang-Undang tentang Statistik	Biro Humas dan Hukum	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Hukum, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Peraturan Pemerintah tentang Sistem Statistik Nasional	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, dan KemenPANRB	2027
3	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang tentang Statistik	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, dan KemenPANRB	2027
4	Peraturan Presiden tentang Badan Pusat Statistik	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, dan KemenPANRB	2025
5	Peraturan Presiden tentang Statistik Hayati Indonesia	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerja an	Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Kepolisian, Kementerian Agama,	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengadilan Negeri, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian PPN/Bappenas,	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6	Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)	Biro Humas dan Hukum	Kementerian Hukum, KemenPPN/Bappen as, KemenPANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan K/L/D lain yang memiliki kegiatan statistik berkelanjutan	2027
7	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata komputer, Statistisi, dan Asisten Statistisi	Biro SDM	Biro Humas dan Hukum BPS, KemenPANRB, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara	2025
8	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, dan KemenPANRB	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Kelola Penyediaan Indikator Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, dan seluruh K/L pengampu Indikator Utama Pembangunan	2026
10	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan KL yang terkait	2025
11	Peraturan BPS tentang Standar Data Statistik	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Direktorat Diseminasi Statistik selaku PIC <i>Statistical Data and Metadata eXchange</i> (SDMX) di BPS, KL selaku pengguna Peraturan BPS tersebut	2027
12	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Kebijakan Diseminasi Statistik di Badan Pusat Statistik	Direktorat Diseminasi Statistik	Direktorat SIS (unit terkait penyiapan data mikro), <i>subject matter</i> (Direktorat Teknis) produsen data statistik beserta metadatanya (baik data mikro maupun data agregat) untuk didiseminasikan (Target Peratuan BPS: seluruh pengguna data BPS	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			yang akan mengakses dan menggunakan data maupun layanan statistik BPS)	
13	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik	Direktorat Diseminasi Statistik	Biro Keuangan (Target Peraturan BPS: Pengguna data BPS segmentasi tertentu, yakni instansi pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan dalam negeri, lembaga negara, perwakilan negara asing, atau lembaga internasional)	2025
14	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyelenggaraan Pojok Statistik	Direktorat Diseminasi Statistik	Perguruan Tinggi	2026
15	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Direktorat Diseminasi Statistik	Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	2025
16	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penjaminan	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	BPS: Biro Perencanaan, Direktorat Diseminasi Statistik, Direktorat Pengembangan	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kualitas Statistik		Metodologi Sensus dan Survei, Unit terkait lainnya: Seluruh direktorat di BPS yang menyelenggarakan kegiatan statistik. Eksternal: Kementerian PPN/Bappenas, dan institusi terkait lainnya: Seluruh K/L/D/I yang menyelenggarakan kegiatan statistik, khususnya yang menghasilkan statistik resmi.	
17	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pusat Statistik	Inspektorat Wilayah III	Biro Perencanaan	2025
18	Peraturan BPS tentang Proses Bisnis Badan Pusat Statistik	Biro Humas dan Hukum	Biro Perencanaan dan Biro Humas dan Hukum	2026
19	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Infrastruktur Statistik Nasional	Direktorat Sistem Informasi Statistik	BPS dan Eksternal	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pemanfaatan Aplikasi Umum (FASIH)	Direktorat Sistem Informasi Statistik	BPS dan Eksternal	2025
21	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pengolahan Data Statistik	Direktorat Sistem Informasi Statistik	BPS dan Eksternal	2025
22	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan Asisten Statistisi	Biro SDM	Biro Humas dan Hukum BPS, KemenPANRB, Kementerian Hukum, dan seluruh K/L/OPD	2026
23	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan Asisten Statistisi	Biro SDM	Biro Humas dan Hukum BPS, KemenPANRB, dan Kementerian Hukum	2026

Sumber: Tim Renstra (berdasarkan hasil kompilasi dari Penanggung Jawab Kegiatan)

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS sesuai dengan Renstra BPS 2025–2029, diperlukan rancangan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antarunit organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia yang kompatibel dengan dinamika kondisi eksternal dan internal yang dihadapi oleh BPS. Hasil analisis SWOT dan TOWS *Matrix* yang diuraikan pada Subbab 1.2.4 mengarahkan BPS untuk melakukan pembenahan di dalam untuk mengoptimalkan kekuatan internal dalam menghadapi tantangan eksternal di era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

Seperti halnya dengan organisasi-organisasi lainnya, baik di sektor swasta maupun sektor publik, BPS pun dituntut untuk melakukan transformasi digital dan menerapkan teknologi modern yang adaptif agar keberadaannya tetap relevan di dalam menyediakan data statistik berkualitas yang dibutuhkan para *stakeholder*. Menurut UU Nomor 16 Tahun 1997, BPS memiliki peran sebagai penanggung jawab penyelenggaraan statistik dasar yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan yang luas, baik dari sudut pandang negara maupun masyarakat, serta bersifat multidisiplin, berskala nasional, dan berskala makro. BPS menjamin independensi dan objektivitas dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pelaksanaan analisis statistik dalam melakukan penyediaan statistik dasar.

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 dengan perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, BPS menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
2. Pengoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan Sistem Statistik Nasional;
5. Pembinaan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga

Dalam melaksanakan amanat UU Statistik, UU SPPN, dan Perpres SDI, BPS harus mampu mengelola statistik nasional secara terpadu, melakukan integrasi horizontal antarkementerian dan lembaga, serta integrasi vertikal di pemerintah pusat dan daerah. BPS harus mampu memadukan statistik dan informasi menjadi satu kesatuan yang komprehensif, meskipun pelaksanaannya bersifat desentralisasi, baik kepada pemerintah maupun swasta, bahkan masyarakat. Dalam hal menjalankan perannya, BPS sebagai suatu organisasi yang mengatur hubungan di dalam organisasi, yang meliputi tugas, fungsi, wewenang, peran dan struktur, maupun dengan organisasi lainnya, meliputi peraturan dan tata cara, serta SDM-nya, yang meliputi pejabat pemerintah dan aparatur negara yang mengelola organisasi.

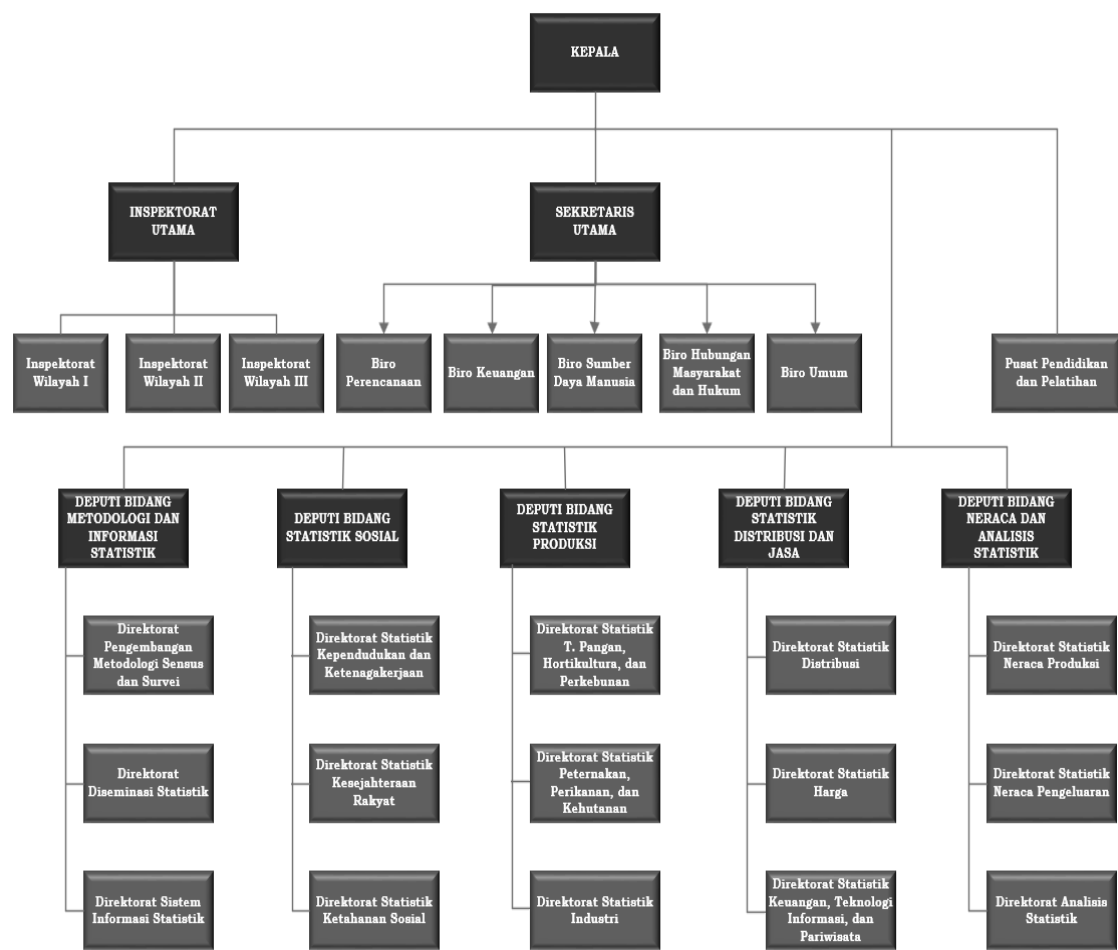
Di samping itu, SDM dalam kerangka kelembagaan mencakup kuantitas dan kualitas, jumlah tenaga SDM yang memadai dan memiliki pengetahuan dan keterampilan (*hard skill*, *soft skill*, dan *emerging skill*) yang kompetitif, serta sikap yang didasari oleh nilai-nilai BerAKHLAK yang berorientasi pada pemberian pelayanan terbaik kepada para *stakeholder*. Oleh karena itu, keberadaan SDM yang profesional dan mempunyai integritas tinggi merupakan aset penting bagi BPS untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Berikut ini menguraikan rancangan fungsi dan struktur organisasi, kerangka tata laksana antarunit organisasi, dan arah penguatan kapabilitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran Strategis BPS sesuai Renstra 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029.

3.4.1 KEBUTUHAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

- Struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan BPS mengacu pada:
1. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
 2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
 3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS.

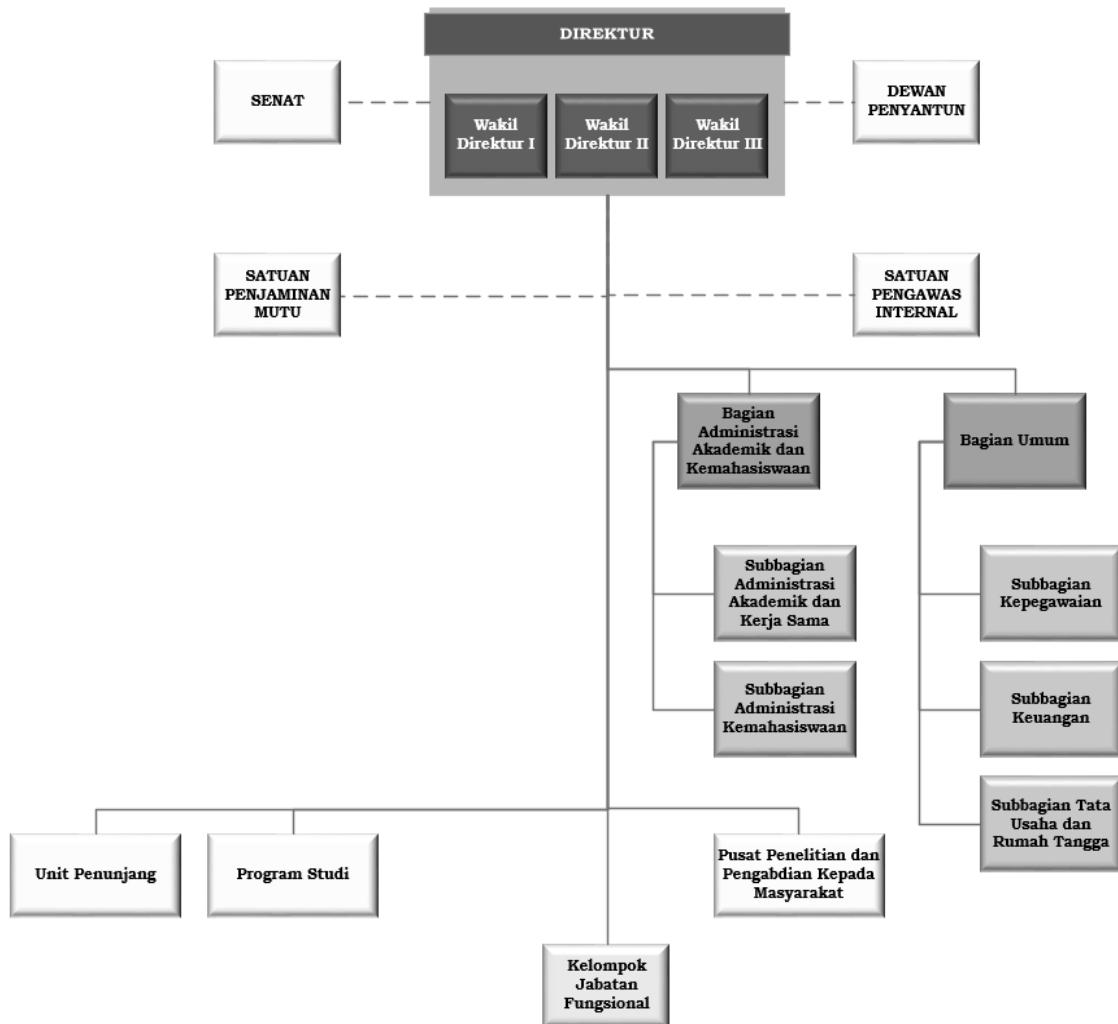
Struktur organisasi di lingkup BPS Pusat sampai level Eselon II dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Sumber: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020

Gambar 3.5 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Sampai Level Eselon II

Sementara itu, struktur organisasi pada Politeknik Statistika STIS dapat dilihat pada Gambar 3.6.



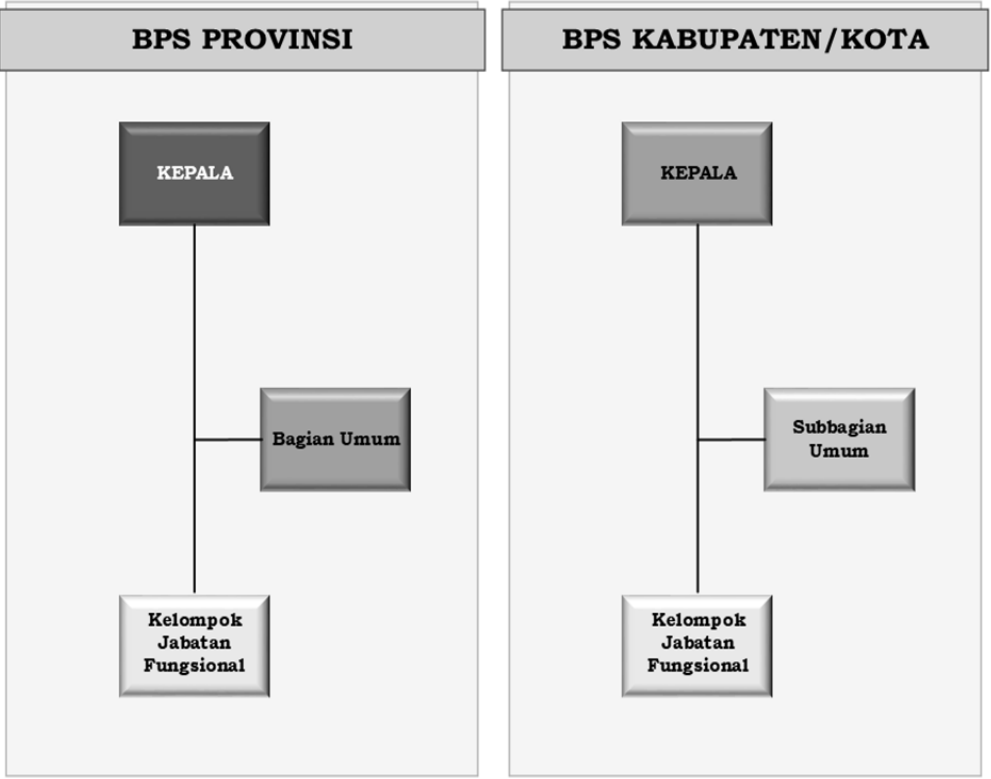
Sumber: Peraturan Kepala BPS No. 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS

Gambar 3.6 Struktur Organisasi Politeknik Statistika STIS

Struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah dibentuk instansi vertikal BPS yang terdiri atas:

1. BPS Provinsi, yaitu instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS; dan
2. BPS Kabupaten/Kota, yaitu instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

Organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Secara lebih detail, organisasi BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Sumber: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

Gambar 3.7 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, maka selanjutnya Struktur Organisasi BPS juga akan disesuaikan dengan kebutuhan pada Peraturan Presiden tersebut.

3.4.2 TATA LAKSANA ANTAR UNIT ORGANISASI

Di era Revolusi Industri 4.0 menuju *Society* 5.0, organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, sehingga perlu memiliki kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Melalui sinergi antara organisasi dan SDM yang dimiliki, organisasi dapat bertransformasi dan bergerak dengan lincah (*agile*). Organisasi yang lincah akan mampu bekerja secara efektif, efisien, dan konsisten dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam situasi apapun. Birokrasi yang *agile* adalah birokrasi yang mampu beradaptasi dalam segala situasi dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat¹².

Menurut McKinsey, organisasi yang lincah memiliki jaringan tim yang beroperasi dan memiliki budaya yang berpusat pada manusia serta memiliki tujuan bersama yakni menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan melalui proses pembelajaran serta pengambilan keputusan yang cepat dengan memanfaatkan teknologi. Peran pimpinan menjadi kunci terhadap tingkat keberhasilan terbentuknya organisasi yang *agile*. Tingkat hirarkis dan birokratis akan mempengaruhi kecepatan dalam menyikapi perubahan. Pemanfaatan teknologi yang canggih seperti *big data analytics*, *blockchain*, AI dan Sistem Otomasi Perkantoran (*Office Automation System/OAS*) serta reformasi birokrasi, diharapkan dapat meningkatkan penguatan tata kelola

¹² “Birokrasi Agile Tuntut ASN Harus Cepat Beradaptasi dalam Segala Situasi”, diambil dari <https://lan.go.id/?p=6593>

dan kapasitas kelembagaan, ditunjang dengan struktur organisasi yang lincah seperti penerapan manajemen matriks dan/atau menggunakan pendekatan *project base*, serta kepemimpinan yang tepat.

Organisasi proyek mengacu pada gaya koordinasi, komunikasi, dan manajemen yang digunakan tim proyek sepanjang siklus proyek. Dengan menerapkan organisasi proyek, organisasi akan mengoptimalkan sumber daya, memberikan komunikasi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, dan mengurangi potensi hambatan. Manajer proyek menggunakan organisasi proyek untuk menyelaraskan anggota tim sebelum dan selama proyek. Proses ini meminimalkan gangguan pada alur kerja dan konflik di antara anggota tim, serta menghasilkan produktivitas maksimum di antara anggota tim yang terlibat dalam suatu proyek. Setiap kerangka struktur proyek ditentukan oleh wewenang, peran, dan tanggung jawab anggota tim. Salah satu model pendekatan organisasi proyek yang dapat diimplementasikan pada suatu organisasi adalah manajemen matriks.

Manajemen matriks merupakan salah satu yang dapat dimanfaatkan oleh BPS, dimana pegawai melapor kepada lebih dari satu atasan. Hal ini menghilangkan sistem vertikal satu atasan yang digunakan sebagian besar organisasi dan menghasilkan sistem di mana pegawai memiliki banyak atasan baik dalam tim maupun lini proyek. Dengan sistem manajemen matriks, pegawai bisa didistribusikan ke berbagai tim proyek yang bisa berasal dari berbagai divisi, sehingga pegawai bekerja berdasarkan garis fungsi dan produk/proyek atau geografis. Dengan mengadopsi struktur organisasi manajemen matriks, akan didapat beberapa manfaat yang diharapkan, seperti:

1. Kombinasi Keterampilan dan Kompetensi

Bekerja dengan gabungan pegawai yang berasal dari berbagai divisi, diharapkan hal ini membantu memecahkan masalah dengan cara yang lebih efisien. Hal ini mengarah pada pengembangan pegawai secara keseluruhan karena masing-masing pegawai dihadapkan pada fungsi yang berbeda di luar pekerjaan utama mereka. Hal ini membantu mereka memperoleh lebih banyak keterampilan teknis dan *soft skill*.

2. Kolaborasi dan Kerja Sama

Struktur manajemen matriks berpotensi meningkatkan semangat kerja pegawai ketika pegawai bekerja satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Inovasi

Tim proyek akan terdiri dari pegawai dengan latar belakang beragam, yang dapat memandang masalah dengan cara berbeda. Hal ini menanamkan pemikiran dinamis ke dalam proses pengembangan produk atau proyek.

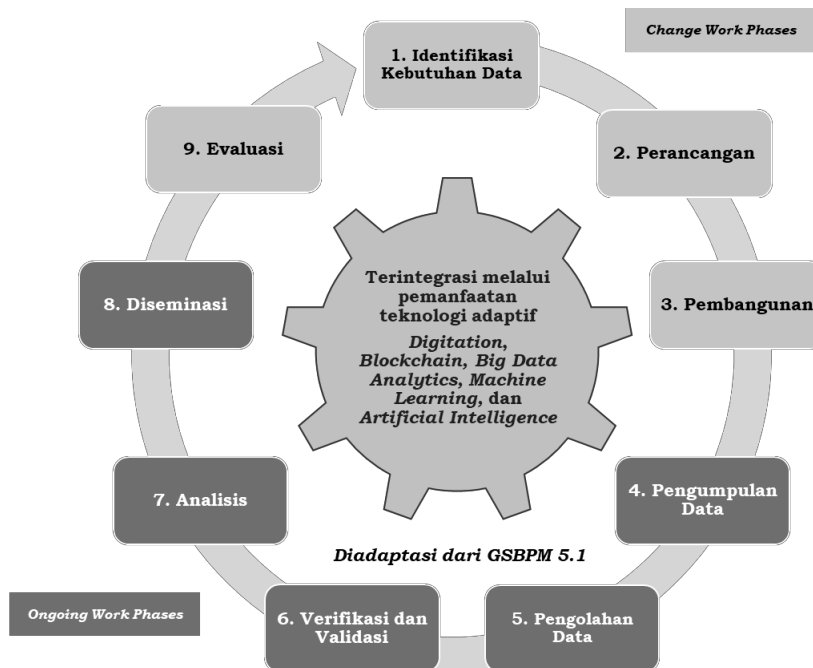
4. Fleksibilitas

Setelah proyek selesai atau produk dihentikan secara bertahap, pegawai dapat ditugaskan kembali ke tugas atau proyek lain. Hal ini akan memberikan fleksibilitas dalam pekerjaan yang harus dilakukan pegawai.

Penerapan struktur manajemen matriks perlu ditunjang dengan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, antisipasi kemungkinan adanya konflik, baik antar kolega maupun dengan atasan-atasan terkait, serta kejelasan dalam komunikasi dan koordinasi. Jika dikaitkan dengan GSBPM yang menjadi acuan bagi BPS di dalam mengembangkan proses bisnis mengkonversi data *input* menjadi informasi statistik, maka penerapan manajemen matriks sangat cocok pada tahapan-tahapan perubahan pekerjaan (*change work phases*) yang terdiri dari: (i) identifikasi dan spesifikasi kebutuhan indikator statistik baru, (ii) perancangan dan pengembangan – termasuk riset-riset yang diperlukan untuk menentukan luaran (*output*), konsep-konsep, metode-metode, perangkat pengumpul data,

dan proses-proses statistik yang diperlukan, (iii) pembangunan sistem produksi untuk indikator statistik baru, dan (iv) evaluasi terhadap proses bisnis statistik yang dipandang perlu untuk ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya untuk menjamin dihasilkannya statistik berkualitas.

Gambar 3.8 menyajikan tahapan-tahapan dalam GSBPM yang dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: (i) tahapan-tahapan perubahan pekerjaan (*change work phases*) dan (ii) tahapan-tahapan pekerjaan yang berlangsung (*ongoing work phases*).



Sumber: Diadaptasi dari GSBPM Versi 5.1

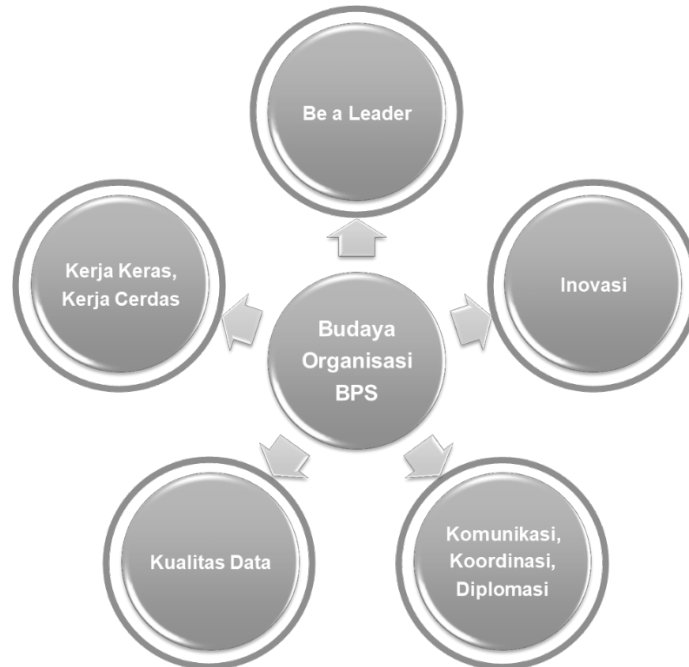
Gambar 3.8 Siklus Aktivitas GSBPM (*Change Work Phases* dan *Ongoing Work Phases*) Terintegrasi melalui Pemanfaatan Teknologi Adaptif

Agar aktivitas perubahan pekerjaan (identifikasi, perancangan, pembangunan, dan evaluasi) dapat berjalan efektif, maka diperlukan keahlian dan kolaborasi dari berbagai fungsi, sehingga pendekatan manajemen matriks dapat memberikan nilai tambah yang maksimal. Sementara itu, untuk aktivitas pekerjaan yang berlangsung (pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, analisa data, serta diseminasi statistik) kurang cocok bila digunakan pendekatan matriks. Namun demikian, kedua kelompok tahapan pekerjaan tersebut (*work change phases* dan *ongoing work phases*) sama-sama dapat secara optimal memanfaatkan teknologi modern yang adaptif, antara lain meliputi: *digitation*, *blockchain*, *big data analytics*, *machine learning*, dan *artificial intelligence*.

Untuk meningkatkan efektivitas tata laksana antar unit organisasi di dalam meningkatkan nilai publik, maka perlu dibangun pula arsitektur kelembagaan dan arsitektur sistem teknologi informasi yang berorientasi pada pelayanan (*service-oriented enterprise and IT architectures*). Dengan dibangunnya kedua arsitektur tersebut, diharapkan BPS dapat memberikan nilai tambah yang optimal kepada para *stakeholder* melalui penyediaan produk dan layanan statistik berkualitas dengan dukungan teknologi modern yang adaptif. Dengan menerapkan pendekatan kerja proyek dan sistem pelaporan organisasi matriks, maka diharapkan hal ini akan meningkatkan kemampuan BPS untuk bertransformasi menjadi organisasi yang *agile*, responsif, adaptif, dan kolaboratif.

3.4.3 PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menuju organisasi yang hebat dapat diwujudkan melalui budaya kerja yang kuat. Salah satu strategi transformasi organisasi di BPS adalah dengan menetapkan Lima Budaya Organisasi, yaitu: *Be A Leader*, Inovasi, KKD (Komunikasi, Koordinasi, dan Diplomasi), Kualitas Data, serta Kerja Keras dan Kerja Cerdas. Gambar 3.9 menunjukkan Lima Budaya Organisasi BPS.

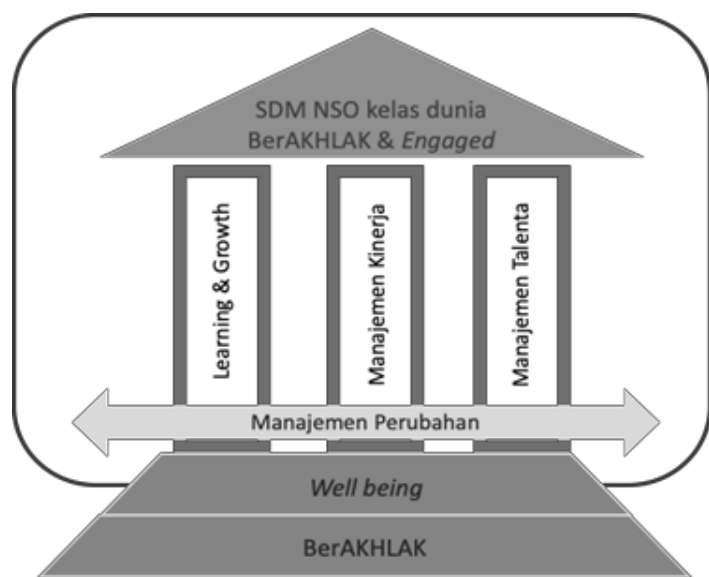


Sumber: Tim Renstra BPS

Gambar 3.9 Lima Budaya Organisasi BPS

Selain Lima Budaya Organisasi tersebut, telah ditetapkan juga nilai-nilai utama SDM sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan dalam bentuk *core values* Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, dua dari tujuh Agenda Pembangunan Nasional adalah Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pada prosesnya, BerAKHLAK adalah bagian dari Revolusi Mental dan penerapan perilaku yang konsisten, yang pada akhirnya menjadi budaya kerja.

Guna penguatan peran strategis BPS mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029, sebagai dirigen tata kelola penyediaan statistik untuk pembangunan, penyelenggaraan transformasi BPS harus didukung penguatan kapabilitas SDM.



Sumber: Tim Renstra dan Konsultan

Gambar 3.10 Model Penguatan SDM BPS

Gambar 3.10 menunjukkan model penguatan kapabilitas SDM BPS. Untuk menuju SDM berkarakter, yaitu SDM bertaraf *National Statistics Offices* (NSO) berkelas dunia, BerAKHLAK dan memiliki keterikatan dengan BPS (*engaged*), diperlukan transformasi tata kelola SDM yang mencakup tiga pilar: (i) *Learning and Growth*, (ii) Manajemen Kinerja, dan (iii) Manajemen Talenta. Penguatan ketiga pilar tersebut perlu didukung oleh Manajemen Perubahan. Sementara itu, *employee engagement* dalam pengelolaan SDM adalah ukuran seberapa terikatnya pegawai dengan pekerjaan, organisasi dan tujuan organisasi/lembaga. Keterikatan dipercaya menjadi hal penting karena pegawai yang merasa terlibat dan terikat secara positif dengan lembaga cenderung akan lebih produktif, menunjukkan kinerja yang lebih optimal, lebih semangat dan bertahan untuk berada di lembaga untuk jangka waktu yang lebih lama.

Sistim Manajemen Kinerja dan Manajemen Talenta telah termaktub didalam sistim Pengembangan SDM BPS yaitu HCDP (*Human Capital Development Planning*). Langkah selanjutnya adalah penerapan kedua sistim tersebut secara terintegrasi dengan sistim *Learning and Growth*.



Sumber: Badan Kepegawaian Negara

Gambar 3.11 Pilar-pilar *Learning and Growth* BPS

Gambar 3.11 menunjukkan pilar pertama, yaitu *Learning and Growth* BPS, dimana pengembangan SDM tidak hanya mencakup SDM BPS di seluruh satuan kerja, tetapi juga SDM pada institusi penyedia statistisi, yaitu Politeknik Statistik-Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS). Tata kelola SDM diawali dengan membangun kurikulum yang progresif bertaraf internasional, dikembangkan dari sisi keterampilan teknis (*technical skills*), kompetensi non teknis (*soft skills*), serta keterampilan baru (*emerging skills*) yang adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Emerging skills* adalah keahlian yang didorong adanya peningkatan *artificial intelligence* (AI) dan teknologi digital yang terjadi di dunia kerja serta keahlian non teknis yang mendukung. Oleh karena itu, untuk mengetahui kompetensi yang dibutuhkan oleh SDM BPS, perlu dilakukan *Training Needs Analysis* (TNA). TNA mengarah pada kompetensi-kompetensi yang progresif atau *emerging skills* selain kompetensi manajerial yang disyaratkan untuk pencapaian Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 2025–2029.

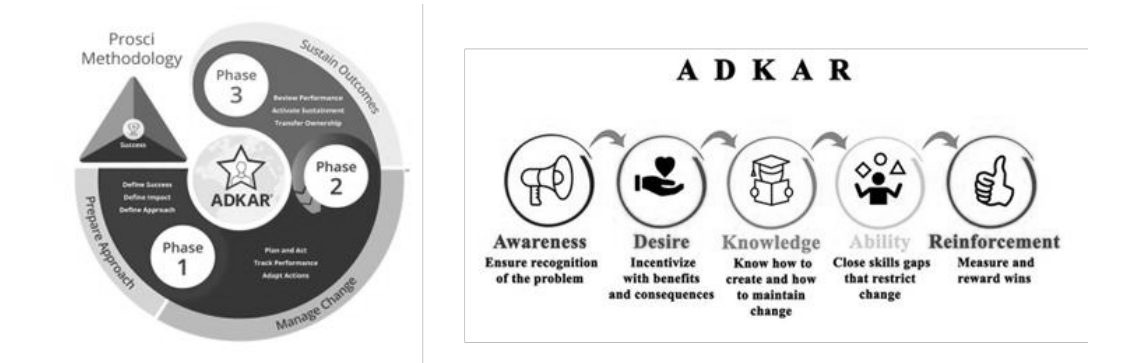
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi ASN mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kompetensi manajerial mencakup kompetensi kerja sama, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta mengelola perubahan. Dalam hal penguatan tata kelola dan kapasitas SDM, penting memuat keterampilan kepemimpinan yang memimpin proses transformasi serta terampil melakukan *coaching*. Keterampilan komunikasi amat diperlukan untuk mendukung kemampuan diseminasi dan peningkatan literasi pengguna. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keterampilan mengelola kesetaraan, mengelola perbedaan SDM secara inklusif, termasuk perbedaan generasi, gender, suku, agama, tingkat pendidikan, dan lainnya. Kompetensi perekat bangsa ini tercakup pada kompetensi sosiokultural, yaitu kemampuan membangun hubungan yang kuat dengan pengguna data, sehingga pelayanan prima tetap menjadi keterampilan dasar.

Pilar kedua, Manajemen Kinerja dikembangkan berdasarkan pencapaian sasaran strategis lembaga. Untuk itu, diperlukan pembangunan dan penguatan pada kompetensi-kompetensi yang memfasilitasi transformasi dan dituangkan pada pilar *Learning and Growth*. Pilar ketiga, Manajemen Talenta (dan suksesi) dikembangkan dalam sistem *Human Capital Development Program* (HCDP), antara lain menggunakan perangkat (*tool*) *Computer Assisted Competency Test* (CACT). Tantangan ke depan adalah percepatan pelaksanaan program manajemen talenta melalui pemenuhan program pengembangan yang progresif dan pencapaian *project leadership* yang berkualitas.

Revolusi mental dan membangun budaya adalah suatu bentuk transformasi. Sedangkan, Manajemen Perubahan membantu perencanaan, implementasi hingga evaluasi transformasi perubahan secara terstruktur. Untuk mencapai “Terciptanya Nilai Publik BPS”, kegiatan-kegiatan manajemen perubahan yang terstruktur ditujukan untuk mempertahankan kebiasaan perilaku dalam BerAKHLAK sebagai penguatan fondasi budaya.

Salah satu referensi terkait dengan pengelolaan perubahan dalam organisasi yang banyak digunakan adalah *Prosci Methodology*, yang dimulai dari perencanaan hingga mempertahankan keberlanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan menyasar tujuan untuk menumbuhkan kesadaran (*awareness*) akan pentingnya perubahan, keinginan (*desire*) untuk berperan serta dalam perubahan, pengetahuan (*knowledge*) sebagai pembekalan dalam

mengimplementasikan perubahan, kemampuan (*ability*) dalam mendorong/memimpin perubahan, hingga pemantapan (*reinforcement*), agar perilaku menjadi kebiasaan. Gambar 3.12 memperlihatkan metodologi manajemen perubahan untuk pemantapan budaya.

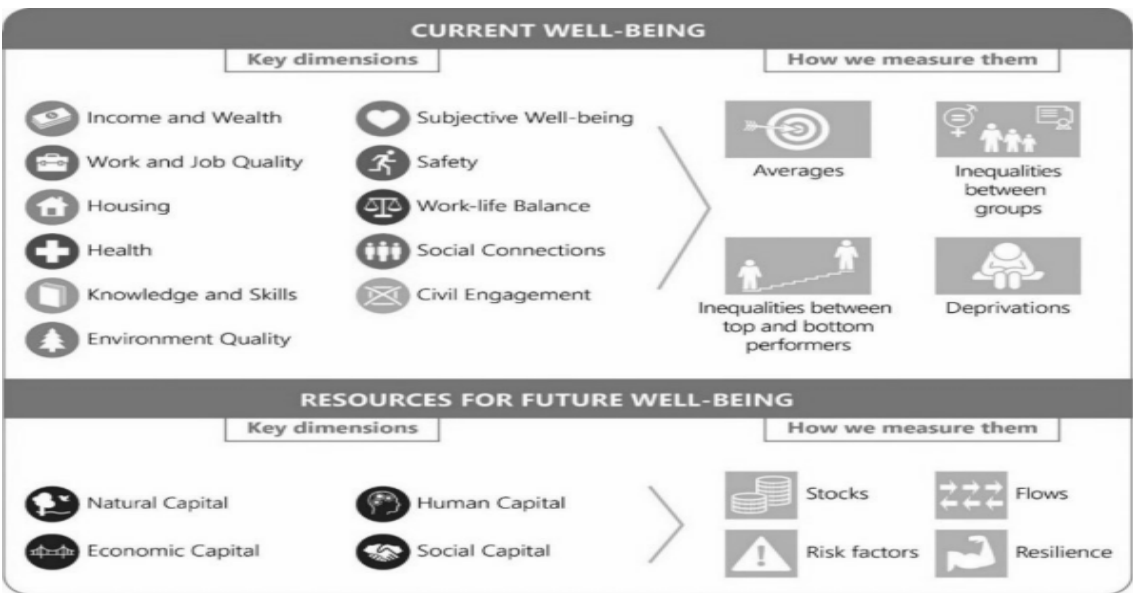


Sumber: <https://www.prosci.com/methodology-overview>

Gambar 3.12 Metodologi Manajemen Perubahan untuk Pemantapan Budaya

Dalam RPJPN 2005-2025 serta sesuai dengan visi dan misi Presiden, Pembangunan SDM dilakukan melalui strategi peningkatan: layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas dan pembangunan karakter SDM adalah dengan memperhatikan kesejahteraan (*well-being*). Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan dari SDG's (*Sustainable Development Goals*) yang menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin hidup sehat dan mempromosikan *well-being* untuk seluruh usia (*ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*).

Menurut kamus *American Psychological Association* (APA), *well-being* adalah keadaan pada seorang individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Ungkapan *mensana in corpore sano* yang berarti dalam raga yang sehat, terdapat jiwa yang kuat dapat tercermin dari sikap SDM yang positif terhadap dirinya dan lingkungannya. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan dalam pengembangan diri serta pengambilan keputusan, serta berkaitan erat dengan produktivitas dan kinerja SDM.



Sumber: OECD (2020[14]), *How's Life? 2020: Measuring Well-being*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9870c393-en>

Gambar 3.13 The OECD Well-being Framework

Seperti terlihat pada Gambar 3.13, menurut *the OECD Well-being Framework* terdapat 11 dimensi kunci dalam pengukuran kesejahteraan. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan pegawai, BPS mengadopsi dan mengadaptasi 10 dari 11 dimensi kunci tersebut, yaitu:

1. Pendapatan dan Kemakmuran;	6. Kepuasan Kerja;
2. Kualitas Lingkungan Kerja;	7. Tekanan Pekerjaan;
3. Kesempatan Pengembangan Karir;	8. Kualitas Hubungan dengan Rekan Kerja;
4. Kondisi Lingkungan Kerja;	9. Kesehatan Mental; dan
5. Keseimbangan Hidup dan Kerja;	10. Kepuasan Hidup



Sumber: Tim Renstra BPS

Gambar 3.14 Sepuluh Dimensi Pengukuran Kesejahteraan Pegawai BPS

Mengacu pada sepuluh dimensi pengukuran kesejahteraan pegawai (Gambar 3.14), BPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas dan kapabilitas pegawai. Kesejahteraan ini menjadi indikator penting dalam mengukur kapasitas dan kapabilitas karena dengan kesejahteraan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai. Pegawai yang sejahtera cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, sehingga motivasi, energi, dan fokus pegawai dapat meningkat, yang selanjutnya akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai secara efektif. Oleh karena itu, kesejahteraan pegawai secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kapasitas dan kapabilitas pegawai.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Strategi yang baik adalah strategi yang dapat dieksekusi secara baik. Untuk itu, Strategi dan Sasaran Strategis BPS perlu diterjemahkan ke tataran yang lebih operasional dalam bentuk Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, beserta dengan Indikator Kinerja sebagai tolok ukur dalam pencapaian keberhasilannya. Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis berupa *outcomes*, baik pada tingkat *intermediate outcomes* ataupun *end-of-program outcomes*.

Indikator Kinerja yang mewakili Sasaran Program harus memenuhi beberapa kriteria:

1. mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsinya;
2. mendukung pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga (visi, misi, dan sasaran strategis K/L); dan
3. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Sasaran Program selanjutnya harus didukung oleh sasaran-sasaran kegiatan yang berada di dalamnya dan menjadi tanggung jawab langsung dari unit kerja setingkat JPT Pratama. Sasaran kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan fungsi keluaran (*output*). Dalam mengukur ketercapaian Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan harus memiliki karakteristik:

1. mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi JPT Pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. bersifat spesifik dan terukur;
3. mendukung pencapaian indikator kinerja Sasaran Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2025–2029, BPS menetapkan tiga tujuan dan tiga sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja BPS

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (Persen)	-	-	-	-	86
	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (Persen)	76	79	82	84	86

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	-	-	-	-	3,17
	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	2,60	2,83	3,00	3,09	3,17
3	Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	-	-	-	-	90,01
	Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	85,01	86,01	87,01	88,01	90,01

Sumber: Tim Renstra BPS

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran program seperti pada Tabel 4.2.

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Persen)	18,13	13,62	15,53	18,00	19,73	Deputy Bidang Statistik Sosial
2.2	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Persen)	16,32	27,05	35,03	40,71	45,10	Deputy Bidang Statistik Produksi
2.3	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Persen)	25,27	33,85	33,85	43,57	43,57	Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
2.4	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS	19,84	26,73	26,73	40,29	40,29	Deputy Bidang Neraca dan

[illegible]

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	Terwujudnya Kelembagaan yang Responsif, Adaptif, dan Kolaboratif melalui Transformasi Lembaga	Skor Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan (Poin)	67,80	67,80	71,19	71,19	71,19	Sekretariat Utama
3.2	Terwujudnya "Belanja Berkualitas" melalui Penguatan Manajemen Risiko	Kategori Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (Kategori)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sekretariat Utama
		Nilai SAKIP BPS (Poin)	79,01	79,51	80,01	80,31	80,51	Sekretariat Utama
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPS (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Utama
3.3	Terwujudnya Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM yang Berkarakter	Tingkat Kesejahteraan Pegawai BPS (Poin)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	Sekretariat Utama
3.4	Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	Nilai Pengawasan Internal (Persen)	72,18	77,30	81,17	85,09	89,47	Inspektorat Utama

Sumber: Tim Renstra BPS

Target kinerja BPS 2025-2029 disusun dalam bentuk matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana pada Tabel 4.3

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Tahun 2025– 2029, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029 seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perkiraan Kebutuhan Pendanaan BPS Menurut Program Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Badan Pusat Statistik	5.706,63	9.784,10	6.560,34	5.565,99	7.311,97
054.GG. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.179,60	6.032,00	2.697,10	1.520,66	3.224,82
Kegiatan 2896. Pengembangan dan Analisis	44,00	92,84	96,09	99,45	102,93

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan 2897. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	37,58	40,32	41,74	43,20	44,72
Kegiatan 2898. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	45,31	47,97	49,65	51,38	52,25
Kegiatan 2899. Penyediaan dan Pengembangan Statistik	40,57	54,28	56,18	58,15	59,01

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Neraca Produksi					
Kegiatan 2900. Pengembang an Metodologi Sensus dan Survei	5,63	6,22	6,43	6,66	6,89
Kegiatan 2901. Pengembang an Sistem Informasi Statistik	16,74	17,63	18,25	18,89	19,55
Kegiatan 2902. Penyediaan dan Pengembang an Statistik Distribusi	916,96	4638,3 9	1148,4 5	153,78	142,49

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan 2903. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	117,10	281,44	397,02	133,78	138,47
Kegiatan 2904. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	73,75	76,74	79,43	82,21	85,20
Kegiatan 2905. Penyediaan dan	336,32	155,92	161,36	207,51	1883,8 9

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengembang an Statistik Kependuduka n dan Ketenagakerja an					
Kegiatan 2906. Penyediaan dan Pengembang an Statistik Kesejahteraan Rakyat	301,96	322,31	333,59	345,27	357,14
Kegiatan 2907. Penyediaan dan Pengembang an Statistik Ketahanan Sosial	52,63	72,79	75,33	77,97	80,93

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan 2908. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	62,33	65,57	67,87	70,24	72,78
Kegiatan 2909. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	9,37	35,39	36,62	37,90	39,13
Kegiatan 2910. Penyediaan	119,34	124,18	129,09	134,26	139,45

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
dan Pengembang an Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					
054.WA. Program Dukungan Manajemen	3.527, 03	3.752, 10	3.863, 23	4.045, 34	4.087, 15
Kegiatan 2881. Penyusunan, Pengembang an, dan Evaluasi Program dan Anggaran	7,69	124,57	126,87	129,25	133,48
Kegiatan 2882.	24,48	25,13	25,80	26,49	27,34

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum					
Kegiatan 2883. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	11,00	11,55	12,12	12,73	13,11
Kegiatan 2884. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	388,58	402,18	416,25	430,82	445,90
Kegiatan 2885. Dukungan	127,65	132,10	136,71	141,49	146,42

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manajemen BPS Lainnya					
Kegiatan 2886. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2854,4 6	2936,7 0	3021,9 3	3177,0 1	3189,2 0
Kegiatan 2887. Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	61,10	63,06	65,05	67,10	69,23
Kegiatan 2888. Penyelenggara an Sekolah	48,91	53,56	55,14	56,98	58,90

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tinggi Ilmu Statistik (STIS)					
Kegiatan 4203. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	0,98	1,01	1,04	1,07	1,10
Kegiatan 4204. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	1,01	1,04	1,07	1,10	1,13
Kegiatan 4205. Pengawasan dan Peningkatan	1,19	1,22	1,26	1,30	1,34

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Akuntabilitas Inspektorat III					

Sumber: Tim Renstra BPS

Kerangka pendanaan BPS 2025-2029 disusun dalam bentuk matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana pada Tabel 5.1 Bab V.

BAB V PENUTUP

Renstra BPS Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada tema dan arah kebijakan rancangan RPJMN 2025-2029, yaitu Penguatan Transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, serta secara lengkap memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta arah kebijakan dan strategi sesuai dengan pedoman penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga. Peran transformatif BPS tertuang dalam 6 Rincian *Output* Prioritas sesuai RPJMN 2025-2029 yang terdiri dari:

1. Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi;
2. Pembinaan Statistik Sektoral;
3. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi;
4. Laporan Kerjasama OECD Bidang Statistik;
5. Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan; dan
6. Pembinaan Desa Cinta Statistik

Selain itu, BPS juga memperoleh mandat strategis dalam pelaksanaan integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sebagai kontribusi nyata dalam mendukung prioritas RPJMN, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan mandat, peran strategis, serta peran transformatif BPS tersebut di atas, maka BPS menetapkan visi sebagai “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, menetapkan Sasaran Strategis yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu; dan
3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

Untuk mewujudkan visi, tujuan, dan sasaran strategis, BPS menetapkan enam arah kebijakan strategis sebagai landasan transformasi organisasi, yaitu:

1. Penguatan Peran BPS dalam Mendukung Pembangunan Nasional, melalui penyusunan tata Kelola penyediaan indikator sasaran visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan; penguatan peran BPS dalam mendukung akses Indonesia ke OECD; peningkatan literasi statistik; pembinaan statistik sektoral; serta strategi lainnya.
2. Modernisasi Proses Bisnis Statistik untuk Statistik Berkualitas, dengan pembangunan dan pengembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk dimanfaatkan dalam proses bisnis statistik, serta pengembangan dan penerapan metodologi statistik yang adaptif terhadap dinamika data dan kebutuhan pengguna, serta strategi lainnya.
3. Penguatan Layanan Statistik, untuk meningkatkan kemudahan akses dan peningkatan pemanfaatan data statistik;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi;
5. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan, yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap perubahan; serta
6. Penguatan Kolaborasi dan Komunikasi Publik, untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap data dan statistik resmi.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis BPS 2025-2029 akan diukur dengan capaian indikator kinerja yang dipantau, dievaluasi, serta dikendalikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai kebutuhan melalui penerapan proses-proses manajemen risiko dan pengendalian

internal yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2025–2029 untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis BPS juga membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah.

Komitmen yang tinggi tersebut harus pula dilengkapi dengan keinginan kuat untuk terus belajar dan berinovasi sehingga dapat diwujudkan SDM BerAKHLAK yang berdaya-saing global, yang merupakan tumpuan tercapainya visi, tujuan, dan sasaran strategis BPS periode 2025-2029. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa untuk ikut bersama-sama segenap elemen bangsa mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 5.1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik								5.706 ,63	9.784 ,10	6.560 ,34	5.565 ,99	7.311 ,97	
	SS 1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	Pusat						2.115 ,66	5.951 ,88	2.614 ,18	1.434 ,82	3.135 ,98	Badan Pusat Statistik
	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (Persen)		76	79	82	84	86						
	SS 2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu	Pusat						63,95	80,12	82,93	85,83	88,84	
	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)		2,60	2,83	3,00	3,09	3,17						
	SS 3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Pusat						3.527 ,03	3.752 ,10	3.863 ,23	4.045 ,34	4.087 ,15	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)		85,01	86,01	87,01	88,01	90,01						
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen								3.527 ,03	3.752 ,10	3.863 ,23	4.045 ,34	4.087 ,15	
	Terwujudnya Kelembagaan yang Responsif, Adaptif, dan Kolaboratif Melalui Transformasi Lembaga	Pusat						28,41	141,6 5	144,6 3	147,7 0	152,5 4	Sekretariat Utama
	Skor Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan (Poin)		67,8	67,8	71,19	71,19	71,19						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya "Belanja Berkualitas" Melalui Penguatan Manajemen Risiko	Pusat						3.457 ,92	3.565 ,21	3.671 ,94	3.849 ,27	3.884 ,74	
	Kategori Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (Kategori)		Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik						
	Nilai SAKIP BPS (Poin)		79,01	79,51	80,01	80,31	80,51						
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPS (Opini)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Terwujudnya Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Berkarakter	Pusat						37,53	41,97	43,30	44,89	46,29	
	Tingkat Kesejahteraan Pegawai BPS (Poin)		70	75	80	85	90						
	Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik di Badan Pusat Statistik Melalui Pengawasan Berkualitas	Pusat						3,17	3,27	3,36	3,47	3,57	Inspektorat Utama
	Nilai Pengawasan Internal (Persen)		72,18	77,30	81,17	85,09	89,47						
KEGIATAN 2881. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran		Pusat						7,69	124,5 7	126,8 7	129,2 5	133,4 8	Biro Perencanaan
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak							3,94	116,5 3	118,8 3	121,2 1	125,2 0	Biro Perencanaan
	Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu (Persen)		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko							3,75	8,04	8,04	8,04	8,28	
	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS (Predikat)		Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik						
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Poin)		3,70	3,75	3,80	3,85	3,90						
	Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA (Kategori)		Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik	Sanga t Baik						
KEGIATAN 2882: Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum		Pusat						24,48	25,13	25,80	26,49	27,34	Biro Humas dan Hukum
	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien							3,30	3,30	3,30	3,30	3,40	Biro Humas dan Hukum
	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Poin)		4	5	5	5	5						
	Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional							10,51	10,79	11,07	11,37	11,71	
	Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)		Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif						
	Penguatan Produk Hukum dan Regulasi Serta Implementasinya							10,67	11,04	11,43	11,82	12,23	
	Indeks Reformasi Hukum (Poin)		98,10	98,20	98,30	98,40	98,50						
	Indeks Kualitas Kebijakan (Poin)		72,00	72,00	74,00	74,00	76,00						
KEGIATAN 2883: Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian		Pusat						11,00	11,55	12,12	12,73	13,11	Biro Kepegawaian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya Aparatur yang BerAKHLAK							11,00	11,55	12,12	12,73	13,11	Biro Kepegawaian
	Skor Komposit Pengelolaan SDM (Persen)		82,00	83,83	85,17	88,58	89,92						
KEGIATAN 2884: Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan		Pusat						388,5 8	402,1 8	416,2 5	430,8 2	445,9 0	Biro Keuangan
	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran							388,5 8	402,1 8	416,2 5	430,8 2	445,9 0	Biro Keuangan
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Poin)		94,5	95,0	95,5	96,0	96,5						
	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Persen)		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 2885: Dukungan Manajemen BPS Lainnya		Pusat						127,6 5	132,1 0	136,7 1	141,4 9	146,4 2	Biro Umum
	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN							127,6 5	132,1 0	136,7 1	141,4 9	146,4 2	Biro Umum
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (Poin)		3,66	3,68	3,70	3,72	3,74						
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Poin)		89,60	90,00	90,50	91,00	91,50						
	Tingkat Digitalisasi Arsip (Poin)		95,00	95,50	96,00	96,50	97,00						
	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum (Persen)		88,00	88,50	89,00	89,50	90,00						
KEGIATAN 2886: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi		Provin si/ Kab/K ota						2.854 ,46	2,936 ,70	3.021 ,93	3.177 ,01	3.189 ,20	Provinsi/ Kab/Kota

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien							2.851,88	2.934,03	3.019,17	3.174,15	3.186,25	Provinsi/ Kab/Kota
	Nilai SAKIP oleh Inspektorat (Poin)		73,28	73,72	74,15	74,59	75,02						
	Indeks Implementasi BerAKHLAK (Poin)		66,37	67,43	68,51	69,58	70,64						
	Peningkatan Pembangunan Zona Integritas							2,58	2,67	2,76	2,86	2,95	
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Persen)		62,05	66,89	71,91	77,35	82,58						
KEGIATAN 2887: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)		Pusdiklat						61,10	63,06	65,05	67,10	69,23	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi Pembelajaran							8,69	8,99	9,26	9,54	9,82	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
	Persentase Pegawai BPS yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi (Persen)		47,56	57,56	67,56	77,56	90,00						
	Tingkat Kualitas Pendidikan dan Pelatihan (Persen)		72,54	75,67	78,77	81,89	85,00						
	Tingkat Kepuasan Peserta Diklat (Persen)		85,00	87,00	89,00	91,00	93,00						
	Terwujudnya Dukungan Manajemen pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS yang Efektif dan Efisien							52,40	54,07	55,79	57,56	59,40	
	Nilai SAKIP oleh Inspektorat (Poin)		75,95	77,00	78,00	79,00	80,00						
	Indeks Implementasi BerAKHLAK (Poin)		61,90	64,90	67,90	70,90	73,90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 2888: Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik /STIS		Polstat STIS						48,91	53,56	55,14	56,98	58,90	Polstat STIS
	Terwujudnya Perguruan Tinggi Vokasi Berkualitas dan Unggul di Bidang Statistik Resmi Negara							17,84	21,43	21,92	22,63	23,36	Polstat STIS
	Persentase Dosen yang Keluaran Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakatnya Mendapat Rekognisi Nasional/Internasional atau Digunakan oleh Masyarakat/Pemerintah (Persen)	51,00	55,00	60,00	65,00	70,00							
	Indeks Kepuasan Pengguna Lulusan Politeknik Statistika STIS (Poin)	4,50	4,55	4,60	4,65	4,70							
	Persentase Mahasiswa yang Mendapatkan Penghargaan dalam Kompetisi Akademik dan/atau Non Akademik Minimal Tingkat Nasional (Persen)	1,00	1,50	1,90	2,20	2,20							
	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan Tinggi Vokasi Secara Efektif dan Efisien						31,07	32,12	33,22	34,35	35,54		
	Nilai SAKIP oleh Inspektorat (Poin)	75,00	75,50	75,80	76,00	76,50							
	Indeks Implementasi BerAKHLAK (Poin)	62,00	64,50	67,00	69,50	72,50							
KEGIATAN 4203: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I		Pusat						0,98	1.01	1.04	1,07	1,10	Inspektorat Wilayah I
	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga untuk Pencapaian Tujuan Organisasi							0,98	1.01	1.04	1,07	1,10	Inspektorat Wilayah I

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga (Persen)		74,91	79,38	83,85	88,32	93,00						
KEGIATAN 4204: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II		Pusat						1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	Inspektorat Wilayah II
	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi							1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	Inspektorat Wilayah II
	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara (Persen)		71,58	75,91	80,25	84,58	88,90						
KEGIATAN 4205: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III		Pusat						1,19	1,22	1,26	1,30	1,34	Inspektorat Wilayah III
	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi												Inspektorat Wilayah III
	Nilai Pengawasan Bidang Khusus (Persen)		70,07	76,61	79,42	82,39	86,50	1,19	1,22	1,26	1,30	1,34	
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik								2.179,60	6.032,00	2.697,10	1.520,66	3.224,82	
	Peningkatan pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Sosial yang Berkualitas	Pusat						689,86	538,12	556,93	616,92	2.307,65	Deputi Bidang Statistik Sosial
	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial (Persen)		81,31	83,27	85,23	87,19	95,15						
	Peningkatan pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Produksi yang Berkualitas	Pusat						201,46	235,27	244,06	253,26	262,62	Deputi Bidang Statistik Produksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi (Persen)		83,95	84,35	84,75	85,35	85,95						
	Peningkatan pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	Pusat						1.095,50	4.984,47	1.612,37	356,80	352,70	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa (Persen)		95,00	95,60	96,20	96,80	97,40						
	Peningkatan pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Pusat						128,85	194,02	200,81	207,84	213,01	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Lintas Sektor (Persen)		78,60	78,64	78,69	78,74	79,79						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas	Pusat						1,05	12,90	13,35	13,82	14,30	Deputi Bidang Statistik Sosial
	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Persen)		18,13	13,62	15,53	18,00	19,73						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas	Pusat						1,01	1,04	1,08	1,12	1,16	Deputi Bidang Statistik Produksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor (Persen)		16,32	27,05	35,03	40,71	45,10						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Berkualitas	Pusat						0,90	0,93	0,96	1,00	1,03	Deputi Bidang Distribusi dan Jasa
	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor (Persen)		25,27	33,85	33,85	43,57	43,57						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas	Pusat						1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor (Persen)		19,84	26,73	26,73	40,29	40,29						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berkualitas	Pusat						14,01	16,62	17,21	17,82	18,45	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Kementerian/Lembaga/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Persen)		43,60	48,00	48,00	51,00	51,00						
	Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik	Pusat						0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
	Tingkat Literasi Pengguna Data BPS (Persen)		61,00	63,00	65,00	68,00	70,00						
	Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Pusat						45,09	46,67	48,30	49,99	51,74	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
	Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik (Persen)		92,00	93,00	94,00	95,00	96,00						
KEGIATAN 2896: Pengembangan dan Analisis Statistik		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						44,00	92,84	96,09	99,45	102,9 ₃	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (DAPS)
	Terwujudnya Pemanfaatan <i>Big Data</i> yang Relevan dalam Proses Bisnis Statistik							36,94	42,09	43,56	45,08	46,66	DAPS
	Persentase Kegiatan Statistik yang Memanfaatkan <i>Big Data</i> untuk Statistik Resmi (Persen)		42,86	57,14	71,43	85,71	100,0 ₀						
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas							6,76	6,99	7,25	7,5	7,76	DAPS, dan Provinsi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik							0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	DAPS
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Poin)		64,47	81,65	85,65	96,00	100,00						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan							-	43,45	44,97	46,54	48,17	DAPS, dan Provinsi
	Indeks Keberhasilan Penyediaan Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan (Persen)		0,00	94,44	100,00	100,00	100,00						
KEGIATAN 2897: Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						37,58	40,32	41,74	43,20	44,72	Direktorat Diseminasi Statistik (DDS)
	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS							22,72	23,51	24,34	25,19	26,07	DDS, Provinsi, dan Kab/Kota
	Indeks Pelayanan Publik - Penilaian Mandiri (Poin)		4,60	4,65	4,70	4,75	4,80						
	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah							14,01	15,92	16,49	17,07	17,67	DDS, Provinsi, dan Kab/Kota

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (Persen)		80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
	Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima							0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	DDS, dan Provinsi
	Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik (Persen)		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
KEGIATAN 2898: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						45,31	47,97	49,65	51,38	52,25	Direktorat Neraca Pengeluaran
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas							44,95	46,52	48,15	49,83	50,65	Direktorat Neraca Pengeluaran, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Neraca Pengeluaran							0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	Direktorat Neraca Pengeluaran
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Pengeluaran (Poin)		75,85	84,81	84,81	92,14	96,14						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Pengeluaran							-	1,08	1,11	1,15	1,19	Direktorat Neraca Pengeluaran

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Pengeluaran yang menjadi Statistik Resmi (Persen)		0,00	72,73	81,82	90,91	100,00						
KEGIATAN 2899: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						40,57	54,28	56,18	58,15	59,01	Direktorat Neraca Produksi
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas							40,2	41,6	43,06	44,57	44,95	Direktorat Neraca Produksi, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi							0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	Direktorat Neraca Produksi
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi (Persen)		70,51	78,11	82,11	91,55	95,55						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi							-	12,29	12,72	13,17	13,63	Direktorat Neraca Produksi
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi yang Menjadi Statistik Resmi (Persen)		0,00	40,00	50,00	90,00	90,00						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 2900: Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei		Pusat						5,63	6,22	6,43	6,66	6,89	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik							5,63	5,83	6,03	6,24	6,46	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
	Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei							-	0,39	0,40	0,41	0,43	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Poin)		74,17	79,33	83,33	89,62	93,62						
KEGIATAN 2901: Pengembangan Sistem Informasi Statistik		Pusat						16,74	17,63	18,25	18,89	19,55	Direktorat Sistem Informasi Statistik
	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima							15,37	15,91	16,47	17,05	17,64	Direktorat Sistem Informasi Statistik
	Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Persen)		80,00	82,00	85,00	87,00	90,00						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional							1,36	1,41	1,46	1,51	1,56	
	Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik							-	0,31	0,32	0,33	0,35	
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik (Poin)		59,26	69,42	70,25	77,42	78,25						
KEGIATAN 2902: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						916,9 6	4.638 ,39	1.148 ,45	153,7 8	142,4 9	Direktorat Statistik Distribusi
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Distribusi yang Berkualitas							16,66	4.632 ,78	1.142 ,64	147,7 7	136,2 7	Direktorat Statistik Distribusi,
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						Provinsi, dan Kab/Kota
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Distribusi							0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	Direktorat Statistik Distribusi
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Distribusi (Poin)		78,21	83,32	86,52	93,92	96,32						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Distribusi							-	5,30	5,49	5,68	5,88	
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Distribusi yang menjadi Statistik Resmi (Persen)		0,00	100	100	100	100						
KEGIATAN 2903: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						117,1 0	281,4 4	397,0 2	133,7 8	138,4 7	Direktorat Statistik Harga
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Harga yang Berkualitas							85,79	245,3 4	359,6 6	95,11	98,44	Direktorat Statistik Harga, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Harga							0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	Direktorat Statistik Harga
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Harga (Poin)		82,45	82,92	82,92	86,57	88,17						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Harga							31,01	35,79	37,04	38,34	39,68	
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama		0,00	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pembangunan Statistik Harga yang Menjadi Statistik Resmi												
KEGIATAN 2904: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						73,75	76,74	79,43	82,21	85,20	Direktorat Statistik Industri
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Industri yang Berkualitas							73,42	75,99	78,65	81,40	84,36	Direktorat Statistik Industri, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Industri							0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	Direktorat Statistik Industri
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Industri (Poin)		75,19	85,22	89,27	95,16	97,17						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Industri							-	0,41	0,42	0,44	0,45	
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Industri yang Menjadi Statistik Resmi (Persen)		0,00	66,67	100	100	100						
KEGIATAN 2905: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan		Pusat/ Provin si/						336,3 2	155,9 2	161,3 6	207,5 1	1.883 ,89	Direktorat Statistik Kependudukan dan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kab/Kota											Ketenagakerjaan
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas							335,96	152,73	158,06	204,09	1.880,35	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan							0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Poin)		80,62	83,37	84,97	88,70	90,30						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan							-	2,82	2,92	3,02	3,13	
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang menjadi Statistik Resmi (Persen)		0,00	100	100	100	100						
KEGIATAN 2906: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat		Pusat/Provin						301,96	322,31	333,59	345,27	357,14	Direktorat Statistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		si/ Kab/K ota											Kesejahteraan Rakyat
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas							301,6 4	321,4 7	332,7 2	344,3 6	356,2 1	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat,
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						Provinsi, dan Kab/Kota
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat							0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Poin)		76,33	68,68	75,04	80,38	86,34						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat							-	0,51	0,53	0,55	0,57	
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang menjadi Statistik Resmi (Persen)		0,00	53,33	53,33	73,33	100,0 0						
KEGIATAN 2907: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial		Pusat/ Provin si/						52,63	72,79	75,33	77,97	80,93	Direktorat Statistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kab/Kota											Ketahanan Sosial
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas							52,25	54,08	55,97	57,93	60,19	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial							0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Poin)		64,39	66,80	68,40	72,40	76,40						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Ketahanan Sosial							-	6,51	6,73	6,97	7,21	
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Ketahanan Sosial yang menjadi Statistik Resmi (Persen)		0,00	23,81	95,24	95,24	100,00						
	Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa untuk Menghasilkan Statistik Berkualitas							-	11,81	12,23	12,65	13,10	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Kumulatif Desa yang Berpredikat Desa Cinta Statistik		0,00	3,49	4,10	4,71	5,32						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	KEGIATAN 2908: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						62,33	65,57	67,87	70,24	72,78	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas							62,03	64,20	66,45	68,77	71,26	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementrian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata							0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Poin)		74,41	80,28	81,28	88,98	92,98						
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata							-	1,06	1,10	1,13	1,17	
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama		0,00	66,67	100,00	100,00	100,00						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pembangunan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Menjadi Statistik Resmi (Persen)												
KEGIATAN 2909: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						9,37	35,39	36,62	37,90	39,13	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas							9,01	35,01	36,24	37,51	38,72	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						Provinsi, dan Kab/Kota
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan							0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Poin)		75,80	84,56	89,46	94,71	99,32						
KEGIATAN 2910: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan		Pusat/ Provin si/ Kab/K ota						119,3 4	124,1 8	129,0 9	134,2 6	139,4 5	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura,

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													dan Perkebunan
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas							119,0 3	123,8 6	128,7 5	133,9 1	139,0 8	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Provinsi, dan Kab/Kota
	Persentase Publikasi/Laporan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas (Persen)		100	100	100	100	100						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Poin)		75	80	85	90	100						

Tabel 5.2 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta Rupiah)					Alokasi Non APBN					Total (dalam juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah	-	-	-	-	-	-	36.943,24	42.085,99	43.559,00	45.083,56	46.661,49						36.943,24	42.085,99	43.559,00	45.083,56	46.661,49
Tata Kelola Data																					
Pemanfaatan Big Data Untuk Statistik Resmi	Persentase Kegiatan Statistik yang Memanfaatkan Big Data (Persen)	42	57	71	86	100	36.943,24	42.085,99	43.559,00	45.083,56	46.661,49	-	-	-	-	-	36.943,24	42.085,99	43.559,00	45.083,56	46.661,49
Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik	2,60	2,83	3,00	3,09	3,17	14.008,66	15.921,72	16.485,13	17.068,26	17.671,81	-	-	-	-	-	14.008,66	15.921,72	16.485,13	17.068,26	17.671,81
Tata Kelola Data																					
Pembinaan Statistik Sektoral	Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan Pembinaan Statistik Sektoral (Lembaga)	526	621	621	621	621	14.008,66	15.921,72	16.485,13	17.068,25	17.671,81	-	-	-	-	-	14.008,66	15.921,72	16.485,13	17.068,25	17.671,81
Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	76	79	82	84	86	-	43.449,31	44.970,04	46.543,99	48.173,03	-	-	-	-	-	-	43.449,31	44.970,04	46.543,99	48.173,03
Penyediaan Data Pembangunan																					
Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas Dan 45 Indikator Utama Pembangunan	Jumlah Indikator Sasaran Visi IE dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang Menjadi Statistik Resmi (Indikator)	-	39	56	74	86	-	43.449,31	44.970,04	46.543,99	48.173,03	-	-	-	-	-	-	43.449,31	44.970,04	46.543,99	48.173,03
Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif	-	-	-	-	-	-	-	11.811,68	12.225,09	12.652,97	13.095,82	-	-	-	-	-	-	11.811,68	12.225,09	12.652,97	13.095,82
Penguatan Tata Kelola Data Desa																					
Pembinaan Desa Cantik	Jumlah Kumulatif Desa yang Mengikuti Program Desa Cinta Statistik (Desa/Kelurahan)	-	3618	4158	4698	5238	-	11.811,68	12.225,09	12.652,97	13.095,82	-	-	-	-	-	-	11.811,68	12.225,09	12.652,97	13.095,82
Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	-	-	-	-	-	-	31.013,87	35.788,15	37.040,73	38.337,16	39.678,96	-	-	-	-	-	31.013,87	35.788,15	37.040,73	38.337,16	39.678,96
Ketersediaan Data Inflasi dan Harga Pangan																					
Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	Persentase Laporan Inflasi yang Terbit Tepat Waktu (Persen)	100	100	100	100	100	31.013,87	35.788,15	37.040,73	38.337,16	39.678,96	-	-	-	-	-	31.013,87	35.788,15	37.040,73	38.337,16	39.678,96
Proses Akses Indonesia ke OECD	-	-	-	-	-	-	-	65.784,87	68.087,34	70.470,40	72.936,86	-	-	-	-	-	-	65.784,87	68.087,34	70.470,40	72.936,86
Penilaian Mandiri, Penyusunan dan Penyampaian Dokumen <i>Initial Memorandum</i> kepada Sekretariat																					
Laporan Kerja Sama OECD Bidang Statistik	Jumlah Laporan Kerjasama OECD Bidang Statistik (Laporan)	-	1	1	1	1	-	65.784,87	68.087,34	70.470,40	72.936,86	-	-	-	-	-	-	65.784,87	68.087,34	70.470,40	72.936,86

Tabel 5.3 Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perubahan Undang-Undang tentang Statistik	- Revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 menjadi pedoman penyelenggaraan statistik dalam <i>framework</i> Sistem Statistik Nasional dengan mengintegrasikan GSBPM dalam proses bisnis statistik - UU Statistik yang baru mengatur tata kelola penyelenggaraan statistik dan peran penyelenggara statistik dalam <i>framework</i> Sistem Statistik Nasional. UU ini mengaplikasikan prinsip dan proses bisnis yang berlaku internasional dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di Indonesia	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, KemenPANRB	2025
2	Peraturan Pemerintah tentang Sistem Statistik Nasional	- Peraturan Pemerintah tentang SSN merupakan pedoman penyelenggaraan statistik dalam <i>framework</i> SSN - Penguatan SSN melalui integrasi penyelenggara	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum,	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		statistik, penggunaan metodologi dan sumber data, proses bisnis dan infrastruktur statistik, serta penyebaran data dan informasi		KemenPANRB	
3	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Statistik	- Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Statistik merupakan regulasi turunan yang diamanatkan oleh UU Statistik - Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan statistik, pembinaan statistik, kerja sama statistik, dan kelembagaan statistik	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, KemenPANRB	2027
4	Peraturan Presiden tentang Badan Pusat Statistik	- Perpres tentang BPS merupakan modernisasi kelembagaan BPS yang lebih agile dan adaptif terhadap perubahan - Penyesuaian struktur organisasi, berikut tugas dan fungsinya	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, KemenPANRB	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Peraturan Presiden tentang Statistik Hayati Indonesia	- Indonesia perlu memperkuat posisinya sebagai bagian dari komunitas global yang berkomitmen mencapai CRVS universal dan memenuhi target bersama yaitu registrasi kelahiran 100% pada 2030. - Secara global, masih ada jutaan anak yang belum memiliki akta kelahiran dan tingginya angka kematian yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini masih terjadi di Indonesia, sebagaimana terungkap dalam Laporan Statistik Hayati 2019–2023. - Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah karena pelayanan pencatatan peristiwa penting di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi antar sektor (kesehatan, peradilan, agama).	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan: 1. Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Peristiwa kelahiran, kematian, dan penyebab kematian: 1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Desa dan PDT 3. BNPB 4. BPJS Kesehatan 5. Kepolisian Peristiwa Pernikahan dan Perceraian: 1. Kementerian Agama 2. Pengadilan Negeri	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Dampak dari kondisi ini penduduk tanpa/terlambat memperoleh dokumen legal adalah kehilangan hak dasar, pengucilan administratif, serta munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi; data penduduk tidak akurat untuk perencanaan pembangunan; program pemerintah tidak tepat sasaran; dan potensi hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. - Berakhirnya Perpres 62/2019, menghambat keberlanjutan dan percepatan agenda nasional dan global dalam hal pencatatan sipil dan penyediaan statistik hayati. - Manfaat Penyusunan Pepres SSHI akan: a. meningkatkan cakupan dan kualitas pencatatan sipil dengan mendorong		Migrasi: 1. Kementerian Luar Negeri 2. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 5. Kemenimipas Kementerian pendukung: 1. Komdigi 2. BSSN 3. Kementerian Keuangan	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		interoperabilitas data layanan publik b. menjamin identitas hukum dan hak sipil penduduk c. membangun sistem registrasi statistik sebagai modernisasi penyediaan statistik resmi yang berkualitas d. menyediakan data demografi yang akurat, real-time, dan berkelanjutan e. memperkuat respons terhadap bencana dan situasi kemanusiaan f. mendorong akuntabilitas pemerintahan - Belum ada peraturan yang mengamankan data administrasi dalam bentuk data individu disampaikan kepada BPS dan diintegrasikan untuk keperluan statistik		Pemanfaat data: 1. Kemenko PMK 2. Kemenko PM 4. Kemenko Polkam 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia	- Perpres tentang SNPSI merupakan pedoman penyelenggaraan statistik yang akan diselenggarakan oleh K/L/D selama periode 5 (lima) tahun - Penyelenggaraan sensus, survei, akuisisi data, dan/atau cara lain sesuai perkembangan IPTEK yang dilaksanakan secara lintas sektor	Biro Humas dan Hukum	Kementerian Hukum, KemenPPN/Bappenas, KemenPANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan K/L/D lain yang memiliki kegiatan statistik berkelanjutan	2027
7	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata komputer, Statistisi, dan Asisten Statistisi	BPS sebagai instansi pembina memiliki tugas menyesuaikan perubahan tunjangan jabatan JF sebagai dasar penggajian dan pemberian tunjangan kinerja. Perlu disesuaikan karena adanya dinamika kegiatan statistik dan TI yang semakin kompleks yang memerlukan tingkat keahlian	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Humas dan Hukum BPS, KemenPANRB, Kemenkum, Kemenkeu, dan	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang lebih tinggi sebagai wujud profesionalitas dan pembinaan karier Jabatan Fungsional		Kemensetneg	
8	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik	- Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik - Penyesuaian struktur organisasi, berikut tugas dan fungsinya	Biro Humas dan Hukum	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, dan KemenPANRB	2025
9	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Kelola Penyediaan Indikator Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan	- UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 - Penjelasan pada Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 59 Tahun 2024 berbunyi Pengukuran indikator 5 sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, dan seluruh K/L pengampu Indikator Utama Pembangunan	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		statistik sesuai kewenangan yang diberikan			
10	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia	Menyempurnakan/ Memutakhirkan perubahan kode, judul dan deskripsi dan menyesuaikan dengan ISIC revisi terbaru	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Kementerian Investasi dan KL yang terkait	2025
11	Peraturan BPS tentang Standar Data Statistik	Memutakhirkan ketentuan standar data agar selaras dengan <i>statistical data and metadata exchange</i> (SDMX)	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Direktorat Diseminasi Statistik selaku PIC SDMX di BPS dan KL selaku pengguna Peraturan BPS tsb	2027
12	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Kebijakan Diseminasi Statistik di Badan Pusat Statistik	- Menopang kontribusi BPS terhadap agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui peran BPS sebagai lembaga yang menyediakan dan mendiseminasikan <i>official statistics</i> (Statistika Resmi Negara) berkualitas dalam	Direktorat Diseminasi Statistik	Direktorat SIS (unit terkait penyiapan data mikro), <i>subject matter</i> (Direktorat Teknis) produsen data statistik beserta metadatanya (baik data mikro	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Kebijakan atas dasar data faktual akan berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. - Mandat dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 4 yang berbunyi "Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional" dan Pasal 16 yakni "Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya", maka perlu dijabarkan lebih lanjut mekanisme dan strategi diseminasi statistik yang		maupun data agregat) untuk didiseminasikan (Target Peraturan BPS: seluruh pengguna data BPS yang akan mengakses dan menggunakan data maupun layanan statistik BPS)	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		disusun dalam suatu kerangka kebijakan diseminasi statistik bagi public - Belum adanya standar dan sumber legal terkait dengan kebijakan diseminasi statistik yang diimplementasikan oleh BPS			
13	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan tata Cara Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik	- Dengan sudah berlakunya PP PNBPN No. 13 Tahun 2024, maka Peraturan BPS nol rupiah juga harus diperbarui. Terdapat beberapa klausul pada Peraturan BPS Nol Rupiah no 2 Tahun 2019 yang perlu diubah menyesuaikan dengan PP PNBPN No. 13 Tahun 2024 - Cakupan pada Peraturan BPS Nol Rupiah akan diupdate dan diperluas baik dari segmentasi pengguna maupun jumlah data yang dapat diberikan Dasar hukum perlu diperbarui	Direktorat Diseminasi Statistik	Biro Keuangan	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan dasar hukum yang baru seperti PP No. 52 Tahun 1998 menjadi PP No 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak - Perlu diupdatenya lampiran terkait Surat Perjanjian Penggunaan Data Perlu adanya penjelasan lebih lanjut pada beberapa klausul terkait syarat pengajuan tarif Rp 0			
14	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyelenggaraan Pojok Statistik	- Telah terbentuk sejumlah 160 Pojok Statistik sejak 2019 dengan berbagai aktivitas - Sejak 2021 - 2025 Pembentukan Pojok Statistik mengacu pada MoU <i>triparted</i> antara BPS - ISI - Forstat. Namun pada pelaksanaannya, 75% Pojok Statistik tidak tergabung dalam Forstat,	Direktorat Diseminasi Statistik	Perguruan Tinggi	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sehingga melakukan penyusunan dan penandatanganan masing- masing antara BPS Pembina dan Perguruan Tinggi - Belum tersedianya regulasi yang mengatur pembentukan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Pojok Statistik Perlu adanya regulasi yang menaungi penyelenggaraan Pojok Statistik			
15	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Perlu ada payung hukum untuk penyelenggaraan statistik sektoral, khususnya yang bersesuaian dengan indikator yang ada di EPSS - Belum ada regulasi yang secara khusus mengatur Proses Bisnis Statistik Peraturan BPS No 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemda, hanya	Direktorat Diseminasi Statistik	Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mengatur di tingkat pemerintah daerah - Perlu ada penguatan kelembagaan BPS dalam melakukan pembinaan statistik sektoral			
16	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik	- Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk dapat mewujudkan tujuan nasional tersebut, data statistik yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Nasional - Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara statistik dituntut untuk menyediakan	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	BPS: Biro Perencanaan, Direktorat Diseminasi Statistik, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, dan Unit terkait lainnya: Seluruh direktorat di BPS yang menyelenggarakan kegiatan statistik.	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung Pembangunan Nasional - Selain itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengamanatkan perencanaan pembangunan nasional harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan pembinaan statistik dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat		Eksternal: Kementerian PPN/Bappenas, dan institusi terkait lainnya: Seluruh K/L/D/I yang menyelenggarakan kegiatan statistik, khususnya yang menghasilkan statistik resmi.	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terhadap statistik, membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung Pembangunan nasional. Dalam rangka pembinaan statistik tersebut, Badan Pusat Statistik dapat membina seluruh penyelenggara kegiatan statistik - Terakhir, inisiatif strategis pemerintah tentang Satu Data Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, dimana ada kebutuhan tentang Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan - Berdasarkan bukti empiris dari hasil Pengukuran			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kualitas Kegiatan Statistik di BPS—misalnya di kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)—menunjukkan bahwa penerapan penjaminan kualitas statistik akan mendorong peningkatan skor kualitas kegiatan statistik tersebut, yaitu 93,63 pada pengukuran tahun 2023 (kegiatan Susenas 2022) menjadi 97,77 pada pengukuran tahun 2024 (kegiatan Susenas 2024). - leh karena itu, ketersediaan Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak sebagai rujukan bagi para penyelenggara statistik dalam mengembangkan, memproduksi, dan mendiseminasikan statistik. Sekaligus sebagai pedoman			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam rangka pembinaan statistik. Selain itu, ketersediaan Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik menjadi bentuk kepatuhan terhadap rekomendasi dari <i>United Nation Statistical Division</i> (UNSD) yang termuat dalam <i>United Nations National Quality Assurance Frameworks Manual for Official Statistics</i> (2019) dan juga Prinsip Dasar Statistik Resmi (<i>Fundamental Principles of Official Statistics</i>)			
17	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pusat Statistik	- Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan BPS telah melalui proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang memadai - Mendukung penguatan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Zona Integritas (ZI) melalui	Inspektorat Wilayah III	Biro Perencanaan	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengendalian risiko korupsi (<i>fraud risk management</i>) - Menjamin kesinambungan dan kualitas data statistik yang menjadi dasar kebijakan nasional - Meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas BPS - Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Penyelenggaraan SPIP Teintegrasi BPS Tahun 2024, BPKP merekomendasikan untuk percepatan pengesahan regulasi yang mengatur penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BPS			
18	Peraturan BPS tentang Proses Bisnis Badan Pusat Statistik	- Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Penyelenggaraan SPIP Teintegrasi BPS Tahun 2024, BPKP merekomendasikan untuk percepatan pengesahan	Biro Humas dan Hukum	Biro Perencanaan dan Biro Humas dan Hukum	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		regulasi yang mengatur penerapan proses bisnis BPS			
19	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Infrastruktur Statistik Nasional	- Turunan dari Perpres Sistem Statistik Nasional, di mana SISNAS merupakan salah satu komponen SSN - Mengatur dan menjelaskan fungsi dan kapabilitas SISNAS - Memberi mandat pengembangan SISNAS pada unit Kerja terkait - Melaksanakan mandat Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE yaitu: BPS mengembangkan SISNAS untuk mendukung Manajemen Layanan Data Statistik	Direktorat Sistem Informasi Statistik	BPS dan Eksternal	2026
20	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pemanfaatan Aplikasi Umum (FASIH)	Perlu adanya regulasi yang mengatur tata cara permintaan penggunaan dan pemanfaatan FASIH, baik oleh Internal maupun Eksternal	Direktorat Sistem Informasi Statistik	BPS dan Eksternal	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pengolahan Data Statistik	Adanya permintaan dari K/L lain terkait referensi dalam melakukan pengolahan data statistik	Direktorat Sistem Informasi Statistik	BPS dan Eksternal	2025
22	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan Asisten Statistisi	Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023, BPS sebagai instansi pembina memiliki tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF	Biro SDM	Biro Humas dan Hukum BPS, KemenPANRB, Kementerian Hukum, dan seluruh K/L/OPD	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan Asisten Statistisi	Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023, BPS sebagai instansi pembina memiliki tugas menyusun pedoman formasi JF	Biro SDM	Biro Humas dan Hukum BPS, KemenPANRB, dan Kementerian Hukum	2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI